

**DAMPAK PERNIKAHAN MAHASISWA DALAM
PENYELESAIAN STUDI (S1) DI UIN KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER PERSPEKTIF ISTIHSAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

M. CHAZIN MA'SUM
NIM : S20181141

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**DAMPAK PERNIKAHAN MAHASISWA DALAM
PENYELESAIAN STUDI (S1) DI UIN KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER PERSPEKTIF ISTIHSAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M.Chazin Ma'shum

NIM: S20181141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI.

NIP: 197410081998032002

**DAMPAK PERNIKAHAN MAHASISWA DALAM
PENYELESAIAN STUDI (S1) DI UIN KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER PERSPEKTIF ISTIHSAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari :Rabu
Tanggal :04 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah. S.Ag, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Muhammad zaairul Haq, M.Pd.i
NIP. 19881125 201903 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota :

1 Dr. Ishaq, M.Ag.

2. Dr. Sri lumatus Sa'adah, M.H.I

Menyetujui,
Dekan Fakultas



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَّةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“semua yang datang dari syara’ secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama maupun bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf (adat yang berlaku).”-

Marwan bin Musa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang yang bisa diucapkan oleh penulis kepada sang pencipta keculi Alhamdulillah Syukur atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah Nya yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang pecinta dan diharapkan kecintaannya, sang kekasih Allah Nabi Agung Muhammad Shollahu Alaihi Wasalam. Dengan hati dan ketulusan jiwa yang selalu mengharap kridho'an sang pencipta. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Guruku RKH. M.Syarif toyyib Mubarak yang senantiasa selalu mengajari, membimbing dan mendo'akanku siang dan malam tanpa kenal lelah dan mengharap imbalan. Semoga beliau beserta keluarganya selalu diberi umur panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki banyak yang barokah. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
2. Kedua orang tuaku Bpk, M.Muslih adnan dan Ibuk, Hosna yang senantiasa mengajari membimbing, mendoakanku dan mensupport semua semua kegiatanku. Semoga beliau beserta keluarganya selalu diberi umur panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki banyak yang barokah. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
3. Kakek(Almarhum) k.Imam Gozali dan Nenek Ida yang senantiasa mengajari membimbing, mendoakanku dan mensupport semua semua kegiatanku. Semoga beliau beserta keluarganya selalu diberi umur panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki banyak yang barokah. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

4. Istriku tercinta Hilmi Raudhotus solihah yang selalu mendukungu dan mendo'akanku semoga diberi umur panjang dan rizki yang banyak yang barokah dan dijadikan istri yang sukses dunia akhirat *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
5. Saudara kandungku, Mohammad Wafir Amin danZalfa Naqiyatul Latifah, Terimakasih banyak buat kalian semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya kelas tercinta AS 4 angkatan 2018. Semoga kita mendapatkan Ridho-Nya dan mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.* Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M.Chazin Ma'sum, 2022. Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian studi (S1) Di UIN Kh Achmad Siddiq Jember Perspektif Istihsan.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahasiswa, Skripsi, Istihsan.

Pernikahan adalah sunnatullah yang mana kebanyakan orang menginginkannya dengan berbagai niat yang berbeda, Namun bagi masyarakat yang notabnya masih sebagai mahasiswa kebanyakan dikultuskan oleh beberapa pihak kalau masih mahasiswa jangan menikah dulu nantik kuliahnya tidak selesai, pernikahan itu penting dan kelulusan itu juga penting lantas bagaimna menurut pandangan istihsan tentang hal itu?

Fokus penelitian didalam skripsi ini ada tiga (3) point, yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi Mahasiswa menikah ketika masih dalam masa studi atau saat penyelesaian skripsi? 2) bagaimana dampak pernikahan tersebut terhadap penyelesaian skripsi? 3) bagaimana pandangan istihsan terhadap pernikahan tersebut dan penyelesaian skripsi?

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: 1) untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan mahasiswa di UIN KH Achmad Siddiq Jember 2) untuk mengetahui dampak daripada pernikahan tersebut terhadap penyelesaian skripsinya 3) untuk mengetahui pandangan istihsan terhadap pernikahan tersebut dan penyelesaian skripsi.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di UIN KH Achmad Siddiq Jember bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan tentang informasi dan data yang akurat dan selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, yang melatarbelakangi pernikahan mahasiswa yaitu: 1.keinginan menjauhkan maksiat dalam artian beribadah 2.perjodohan 3.wasiat orang tua Kedua, dampak pernikahan terhadap penyelesaian skripsi yaitu: 1.lulus tepat waktu 2. Kelulusan yang tertunda ketiga: istihsan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin wasollahu alasayyidina muhammadin waala alihi wasohbihi ajmain rasa syukur yang tak terhingga penulis ungkapkan kepada sang pencipta Allah *Subhanahu Wata'ala* atas Rahmat dan Taufiq-Nya, dengan terselesainya skripsi ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga selesai, meskipun penulis rasa masih banyak kekurangannya dan perlu diperbaiki, yang mana skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana.

Keberhasilan ini dapat penulis peroleh dari dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis didalam kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain dan dapat dijadikan literatur referensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif dalam pembenahan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan yang lebih dari Allah. *Jazakumullahu ahsanal jaza'*.

Jember, 04 Januari 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

M. Chazin Ma'sum

NIM. S20181141

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian teori.....	19
1. Pernikahan	20
2. Tujuan pernikahan	27
3. Pernikahan Mahasiswa	28
4. Tujuan Mahasiswa	30
5. Faktor dan dampak pernikahan mahasiswa	31

6. Dampak Pernikahan Mahasiswa	33
7. Istihsan	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan jenis penelitian	43
B. Lokasi penelitian	44
C. Subyek penelitian.....	45
D. Teknik pengumpulan data.....	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-tahap penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA	53
A. Gambaran lokasi penelitian	53
1. Profil UIN KHAS Jember	53
2. Visi Misi KHAS Jember	55
3. Sejarah singkat UIN KH Achmad Siddiq Jember.....	55
B. Penyajian Data	58
1. Latar belakang pernikahan mahasiswa	59
2. Dampak pernikahan mahasiswa	68
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu *sunnatullah* yang sudah kita kenal dan hampir setiap insan mengenalnya yaitu pernikahan, dan hampir semua yang hidup membutuhkan pasangan, tidak ada satupun yang keluar dari ketentuan tersebut, baik dari kalangan jin, manusia, tumbuhan dll, karna memang sudah di sabdakan dalam Al Quran :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” (QS Az-Zariyat 49)

Pernikahan bahkan menjadi satu-satunya pintu pergaulan yang sah antara dua insan berbeda jenis yang awalnya haram menjadi halal, dan bukan tanpa sebab terbentuknya sebuah aturan pernikahan,¹ fungsinya atau hikmah didalam pernikahan adalah:

1. Sebagai sarana agar kehidupan manusia menjadi tenang tentram dan penuh dengan kasih sayang, suami istri adalah sebuah insan yang berpasangan keberadaannya membuat hidup menjadi seimbang.
2. Sebagai sarana melestrikan keturunan, anak² didalam pandangan islam adalah amal jariyah yang diharapkan oleh semua insan yang berpasangan,

¹ Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5.2 (2016).

² Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, Juni 2022), 79

sampai dikatakan “*sala sittongah tojjuen akabin kan anak, mon tak endik anak sossa rajeh*”³

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara :sodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdo’a baginya”.

3. Sebagai sarana menjauhi diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SAW,

Seorang pemuda jika sudah dikatakan mampu baik lahir dan batin dan sudah dalam kategori waktunya menikah, maka segeralah menikah, karna sebab menikah bisa membuat orang lebih dewasa dalam segala hal, terlebih dalam persoalan kehidupan dia lebih mempertimbangkan dengan pertimbangan yang masak, sangat berbeda dengan yang masih bujang masih labil, seringkali tidak mempertimbangkan dengan masak. Lebih sering menuruti keinginannya sendiri sedangkan resiko dari perbuatan tersebut masih tidak di pertimbangkan.⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ (صحيح البخاري)

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang telah mampu, maka hendaklah menikah dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa karna hal itu lebih bias meredakan gejolaknya (H.R. Al-Bukhori).

³Zaini, Diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 april 2021

⁴ Fiqih 2, Mohammad Muslih, M.A. yudistira 68

Agama islam secara umum sangat menganjurkan untu menikah karena disamping sunnah para nabi, menikah adalah cara yang paling efektif untuk menundukkan pandangan dan mengendalikan hawa nafsu, apalagi bagi kaum remaja yang notabnya masih labil baik dari kalangan pria maupun kalangan wanita, yang di khawatirkan terhempas dalam fitnah dan terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan.⁵

Pergaulan bebas dizaman sekarang dikalangan remaja sangat marak dilakukan hingga di anggap bukan hal yang tabu, bukan hanya itu saja sebagian orangtua mereka terkadang malah menjadi pondasi akan terjadinya pergaulan bebas mereka, dengan menyuruh mereka mencari pasangan untuk dibuat pacar,

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia didalam kehidupannya terlebih lagi terhadap dua sejoli yang sudah tertarik kepada lawan jenis dan sudah merasakan apa yang namanya cinta.

Rasa tertarik terhadap lawan jenis, terlebih lagi zaman sekarang yang notabnya tidak memandang umur dan seberapa tinggi pendidikan suatu orang. Anak yang masih SD, SMP, dan SMA sekarang sudah mengenal apa arti cinta dan kasih sayang, terlebih lagi mahasiswa yang mana jika dilihat secara umur sudah memiliki kedewasaan yang lebih dan tentunya lebih memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang tidak bisa di hindarkan lagi dan sudah memiliki kemauan, untuk memiliki pasangan

⁵Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

hidup semati.⁶Abraham H. Maslow mengatakan dalam sebuah teori hierarki tentang kebutuhan, menikah tak jauh beda dengan makanan pokok, yaitu menempati pada urutan yang pertama dengan kata lain menikah adalah kebutuhan utama⁷

Masa kuliah adalah masa yang mana pada masa ini sering dikatakan penentuan masa depan, karena pada masa ini umur seorang remaja sudah dikatakan layak dalam segala hal terlebih lagi hasrat terhadap lawan jenisnya, dan pada masa ini pula dituntut untuk menentukan kelanjutan hidupnya bukan hanya prihal dalam karir tetapi juga dalam sosialnya, didalam sosial mereka dituntut untuk memiliki pendamping/keluarga dan keturunan. Untuk mendapatkan hal tersebut tentunya jalan yang terbaik adalah menikah karna menikah adalah aturan yang terbaik di dalam berhubungan.

Menikah didalam masa kuliah bukan sesuatu hal yang terbilang aneh, apalagi *muhal*(tidak ada), karena apabila mahasiswa sudah memutuskan menikah dimasa kuliahnya mahasiswa tersebut berarti sudah dalam proses pengaktualisasia dirinya sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan yaitu maksiat dan zina, sebab perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang di sukai setan dan dimurkai oleh rosul dan tuhannya.

⁶ Muhammad Abdul Qadir Alcaff, *Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmon*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 3

⁷ Qaulan syadiida, *jangan takut menikah saat masih kuliah*, (Surakarta:mandirivisi media, 2005), 12

Ketika seorang melakukan pernikahan pada masa kuliah, mereka haruslah memiliki kesiapan yang baik. Artinya kemampuan untuk dapat bersabar, ikhlas dan mengalah ketika di perlukan dan menyamakan tabiat dengan pasangan hidupnya yang baru, apalagi terhadap mahasiswa semester akhir mereka harus menyiapkannya sebaik baik mungkin karena selain hal tersebut mereka juga dituntut untuk menyelesaikan tugas terakhir mereka (skripsi). selain itu kesiapan fisik dan mental mereka untuk memulai sebuah akad pernikahan mengandung arti bahwa telah mampu menjaga ketenangan emosi, sebab permasalahan sekecil apapun di dalam sebuah rumah tangga jika di abaikan akan menimbulkan efek yang negative yang dapat menyebabkan orang melakukan hal yang tidak terpuji⁸

Menurut peneliti sedikit banyaknya pernikahan pada masa-masa kuliah atau studi terlebih lagi pada masa semester akhir akan mempengaruhinya, terutama pada kesiapan individu seperti yang di kutip oleh darsono⁹ bahwa kesiapan belajar individu akan di pengaruhi oleh dua factor :

Pertama: faktor fisik (kesehatan)

Kedua : faktor psikologis(mental dan emosional)

Tinjauan mengenai faktor-faktor internal ini akan di fokuskan terhadap faktor psikologis dalam kehidupan berumah tangga terlebih lagi yang di sertai perkuliahan, tentu ada kendala dan konflik yang harus di lalui oleh pasangan suami istri tersebut, kendala dan konflik inilah yang

⁸ Ikram Thal'at, *Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Cendekia, 2004), 41

⁹Mulyani, Dessy. "*Hubungan Kesiapan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar.*" *Konselor* 21 (2013).

dapat mempengaruhi psikologis tersebut. factor-faktor psikologis akan memberikan andil dan senantia menjadi landasan akan terselaikannya suatu tujuan.

Sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik terhadap pernikahan pada masa perkuliahan, terlebih terhadap mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember yang menempuh semester akhir.

Dalam hal ketertarikan peneliti bukan hanya factor yang disebutkan diatas yang menjadi peneliti tertarik akan kasus ini, juga ada beberapa factor misalnya ungkapan seorang guru yang mengatakan”kenapa Mahasiswa Institu Agama Islam Negeri itu setelah wisuda lansung berkeluarga”(ungkapan ketika belum menjadi UIN KH Achmad Siddiq Jember¹⁰ dan ungkapan Alumni IAIN jember sendiri mengungkapkan *“mon gitak lolos pas akabin kadek kebenny’a’an tak kerah lolos bennyak seng epekkerah, Neneg IAIN bennyak jugen se snikah”*(kalau belum lulus kemudian menikah dulu kebanyakan tidak akan lulus, di IAIN banyak yang seperti itu) Ungkapnya¹¹ dan juga kebetulan peneliti sekarang mengajar di Mts&MA AR Riyadh bersama guru yang sudah semester tua yang belum lulus, yang sekarang sudah menikah dan memiliki anak.

Dalam ungkapan di atas peneliti beranggapan bahwasannya pernikahan didalam study terlebih lagi sudah mencapai perkuliahan semester akhir banyak dampaknya baik dampaktersebut bersifat positif

¹⁰ Heri, Diwawancara oleh penulis, Jember, 18 april 2021

¹¹ Muhyiddin, Diwawancara oleh Penulis, Jember, 9 april 2021

ataupun negative dan baik dampak tersebut terealisasikan terhadap pernikahannya atau terhadap studinya.maka dari itu peneliti sangat ingin meneliti kasus ini terutama dikampus tercinta UIN KH Achmad Siddiq Jember yang peneliti sendiri belajar didalamnya.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pernikahan mahasiswa saat penyelesaian skripsi (tugas semester akhir)?
2. Bagaimana dampak yang dialami mahasiswa yang sudah menikah saat penyelesaian skripsi?
3. Bagaimana pandangan istihsan terhadap pernikahan mahasiswa saat penyelesaian skripsi di Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menikah saat masa studi (semester akhir)
2. Mengetahui apa saja dampaknya pernikahan mahasiswa dikala menikah pada saat penyelesaian skripsi (tugas semester akhir) akankah berdampak terhadap pernikahannya atau terhadap studinya ataukah keduanya
3. Menjelaskan pandangan istihsan terhadap dampak mahasiswa yang sudah menikah saat penyelesaian skripsi

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang disebutkan diatas, maka penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran berupa :

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat menjadikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan, bagaimana sebab akibat dan dampak pernikahan seperti yang tercantum di atas.
- b. Diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai rujukan dari penelitian-penelitian yang akan datang yang sejenis.
- c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat di jadikan koleksi refrensi baik itu sebagai kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan lainnya yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini merupakan sebagai tahap awal dalam memeperaktekkan dan mengasah kemampuan peneliti dalam bidang keilmuan dan dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui konsekuensi serta solusi dalam pernikahan pada semester akhir sehingga dapat memilih jalan yang mana yang terbaik.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti sangat berharap agar penelitian ini bisa memberikan sebuah pandangan atau rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang terlebih lagi khususnya pada tingkat sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama untuk prodi Al Ahwal As syakhsiyah.

E. Definisi Istilah

Defenisi Istilah ini berisi tentang pengertian-pengertian penting yang menjadi pokok perhatian bagi peneliti. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan fahaman terhadap makna dalam skripsi yang berjudul “DAMPAK PERNIKAHAN MAHASISWA DALAM PENYELESAIAN SKRIPSI DI UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER” adapun penegasan istilah yang diketahui, diantaranya adalah:

1. Dampak

Dampak didalam KBBI diartikan benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat(baik negative ataupun positif).

2. Pernikahan mahasiswa

Pernikahan, kata nikah didalam KBBI didefinisikan sebuah ikatan(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama, atau seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melaksanakan akad pernikahan dengan syarat dan rukun tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa¹². pernikahan adalah suatu ibadah yang menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah yang berdasarkan agama dan hukum yang berlaku. Tujuan dari pernikahan taklain adalah

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra : Umbara, 2012), 2.

membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, menjauhkan dari maksiat, menjalankan ibadah yang dianjurkan Nabi Muhammad Sollallahu alaihi wasallam, juga meneruskan generasi, dan menyempurnakan agama

Sedangkan mahasiswa KBBI mendefinisikan orang yang belajar diperguruan tinggi, baik itu laki-laki ataupun wanita, jadi pada dasarnya kata pernikahan mahasiswa ialah pernikahan yang dilakukan kedua pasangan yang bahagia yang mana kedua pasangan tersebut masih didalam tahap belajar diperguruan tinggi.

3. Skripsi

Skripsi menurut KBBI ialah karangan ilmiah yang wajib(harus) ditulis oleh mahasiswa sebagai suatu bagian persyaratan akhir pendidikan akademisnya, skripsi atau karya tulis ilmiah, juga bisa disebutkan berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah factual dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai pada jurusan yang sedang ditempuh¹³

Skripsi adalah sebuah karya mahasiswa yang bersifat ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing, skripsi merupakan sarana berkomunikasi dengan pembaca, yang dalam penulisannya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah seperti penggunaan bahasa baku, kutipan yang harus tertera rujukannya, serta adanya kesimpulan yang logis berdasarkan penalaran yang mengikuti logika hukum khususnya dalam bidang

¹³Penyusun, Tim. "*Pedoman penulisan skripsi*." (2014).

psikologi. Skripsi juga merupakan karya empiris yaitu laporan tentang sesuatu penelitian yang sudah dikerjakan. Skripsi juga merupakan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah dalam rangka menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan

4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebuah lembaga perguruan tinggi tempat mencari ilmu bagi mahasiswa, yang sebelumnya bernama STAIN jember kemudian berubah menjadi IAIN jember dan sekarang menjadi UIN KH Achmad Siddiq Jember yang didirikan tgl 12 dzulqo'dah 1417 H / 21 maret 1997 M, yang beralamat jl. Mataram, No 1, mangli, jember, jawatimur

5. Perspektif

Istilah perspektis disebutkan dalam kbbi berupa 1.cara melukiskan benda pada suatu permukaan yang mendatar, sebagaimana terlihat oleh mata sebagai tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) 2.Sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁴

6. Istihsan

Istihsan secara etimologi adalah bentuk kata (musytaq) dari alhasan (apapun yang baik dari sesuatu).Istihsan sendiri berarti kecenderungan seseorang terhadap sesuatu hal yang dianggap sesuatu hal

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perspektif>


tersebut lebih baik, baik berupa lahiriah (*hissy*) atau maknawiyah. Meskipun hal tersebut tidak di anggap baik oleh orang lain.¹⁵

Istihsan ialah salah satu konsep pengistimbangan hukum yang dipakai oleh madzhab maliki dan madzhab hanafi Al-Syatibi mengakui bahwa kaidah istihsan menurut imam malik berdasarkan teori mengutamakan realisasi tujuan syariat, hal itu menunjukkan bahwa definisi *istihsan* yang dikemukakan oleh malikiah adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya tersebut, karena apabila tetap dilakukan atau di pertahankan dalil umum tersebut maka akan mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan yang di kehendaki oleh dalil umum. Padahal tujuan itu harus terlaksana sebaik mungkin.¹⁶ Sedangkan didalam istihsan imam abu hanifah tidak menjelaskan bagaimana pengertian dan rumusan istihsan yang dipakainya sehingga banyak kritikan tentang istihsan yang dipakai imam abu hanifah, namun setelah timbulnya keritikan para sahabat imam abu hanifah berusaha mendefinisikan bagi mana pengertian istihsan dan rumusannya yang banyak dilakukan oleh mereka. Sebagian ulama hanafiah menjelaskan bahwa pengertian istihsan adalah kias yang wajib beramal

¹⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 86.

¹⁶ DR. usman iskandar “*Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*” Jakarta,PtRaja grafindo 1994, hal.19

dengannya, karena illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya, illat yang mempunyai pengaruh yang lemah dinamakan kiyas sedangkan illat yang mempunyai pengaruh yang kuat dinamakan istihsan.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁷ DR. usman iskandar “*Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*” Jakarta,PtRaja grafindo 1994, hal 44

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya dan hampir sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti sekarang, sehingga penelitian tersebut bisa menjadi pandangan peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini, dalam bab ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan atau relevansi dengan penelitian saat ini. beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Burhani muhsin, skripsi, 2008, motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis permasalahan yang menjadi sebuah objek penelitian adalah paradigma definisi sosial, dalam definisi ini terkandung dua konsep dasar yaitu tindakan sosial dan penafsiran, dalam penelitian ini peneliti berusaha menginterpretasikan tindakan mahasiswa yang menikah pada masa studi dalam artian mencoba memahami motivasi yang kemudian mendorong mahasiswa tersebut melakukan tindakan tersebut dan judul penelitian ini adalah motivasi mahasiswa pada masa studi tepatnya universitas sebelas maret Surakarta dan yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah pernikahan pada masa kuliah terhadap mahasiswa dan motivasi pernikahan tersebut, dalam

penelitian ini digunakan penelitian deskriptis kualitatif yang tidak dimaksudkan menguji suatu hipotesis tetapi bertujuan untuk menggambarkan.¹⁸

Dalam penelitian burhani muhsin dan penelitian peneliti sekarang tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan baik dari segi judul, jenis penelitian, landasan teori, metodologi penelitian dan juga tempat, subjek penelitian kesamaan dari penelitian diatas dan penelitian sekarang salah satunya adalah menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dll sedangkan perbedaanya begitu banyak dari judul yang tidak sama antara batasan dari penelitian terdahulu dan sekarang, jika penelitian terdahulu batasannya lebih terhadap pernikahan, motifasi dan studi, berbeda dengan penelitian yang sekarang yang mana batasannya tentang pernikahan, dampak dan masa skripsi sehingga dalam penelitian ini lebih kepada dampaknya dari pernikahan tersebut apakah berjalan sesuai dengan apa yang diidam idamkan atau malah sebaliknya, terjalin dengan segala keresahan.

2. Rosyid Abdul Jamil, skripsi, pengaruh problematika mahasiswa menikah terhadap aktivitas belajar

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris, artinya segala data yang di ambil dan dianalisis, akan terurai dengan adanya Suatu fenomena yang terjadi

¹⁸ Burhani, muhsin, skripsi, 2008, motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi

dilapangan/sosial, yang mana batasan penelitian ini adalah problem problem pernikahan mengatur waktu aktifitas belajar, dalam penelitian ini tujuannya tidak lain adalah membahas bagaimanakah pengaruh pernikahan menjadi sebuah problem untuk mahasiswa, dan juga dalam penelitian ini peneliti tidak membedakan antara subyek laki-laki dan perempuan¹⁹

Didalam penelitian terdahulu ini dan penelitian yang sekarang diteliti oleh peneliti tentunya tetap memiliki kesamaan maupun perbedaan, peneliti terdahulu lebih bertujuan meneliti tentang problematika pernikahannya terhadap aktivitas belajarnya sedang kan peneliti sekarang lebih bertujuan bagaimana dampak pernikahan tersebut terhadap skripsi(lebih mengkruut), kesaam adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan juga empiris sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian fokus penelitian dan juga batasan penelitian.

3. Nalim dkk, jurnal, latar belakang pernikahan mahasiswa dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik.

Didalam penelitian terdahulu ini, peneliti bertujuan untuk meneliti bgaimana pengaruh pernikahan terhadap prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa dengan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif yang bersifat *expost fato*. Dan penelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap apa yang melatar belakangi mahasiswa menikah dan prestasi akademiknya, dan juga batasan dari penelitian terdahulu ini adalah pernikahan dan prestasi akademik.

¹⁹ Abdul Jamil Rosyid, Skripsi, *Pengaruh Problematika Menikah Terhadap Aktivitas Belajar*.

Penelitian terdahulu ataupun penelitian sekarang tidak jauh berbeda, pasti ada kesamaan dan ada perbedaan yang mena kesamaan tersebut adalah membahas tentang pernikahan mahasiswa tentunya dan juga tentang akademik, sedang perbedaanya antara lain adalah dari segi metode penelitian, peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif sedangkan metode penelitian terdahulu menggunakan metode kombinasi antara kuantitatif dan juga kualitatif dan juga berbeda dari segi subyeknya jika peneliti terdahulu subyeknya adalah mahasiswa yang menikah keseluruhan sedangkan peneliti sekarang hanya terhadap mahasiswa yang menempuh tugas terakhir(skripsi) yang sudah menikah.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesamaan	Perbedaan
01	Muhsin burhani	Motivasi pernikahan untuk menikah pada masa studi	a. Jenis penelitian sama deskriptif kualitatis	a. Judul penelitian terdahulu motivasi pernikahan untuk menikah pada masa studi, sedangkan pernikahan sekarang dampak pernikahan dalam penyelesaian skripsi b. Sasaran penelitian terdahulu seluruh mahasiswa yang menikah

				<p>sedangkan penelitian sekarang lebih terhadap mahasiswa yang sudah menikah akan tetapi sudah hampir selesai</p> <p>c. Tempat penelitian terdahulu universitas sebelas Surakarta sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di universitas kh ahmad siddiq jember.</p>
02	Rosyid abdul jamil	Problematika pernikahan mahasiswa terhadap aktivitas belajar	<p>b. Jenis penelitiannya sama yaitu kualitatif, empiris</p> <p>c. Penelitian terdahulu menggunakan problem sedangkan peneliti sekarang menggunakan dampak</p>	<p>d. Fokus penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian sekarang</p> <p>e. Batasan-batasan penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti sekarang</p>

03	Nalim dkk	Latarbelakang pernikahan mahasiswa dan pengaruh terhadap prestasi akademik	a. Empiris	a. judul berbeda b. jenis metode penelitian berbeda penelitian terdahulu menggunakan kombinasi yaitu kualitatif dan juga kuantitatif sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan kaulitatif saja c. tempat berbeda d. batasan penelitian berbeda
----	-----------	--	------------	---

B. KajianTeori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori struktural fungsional yang di cetuskan oleh Auguste Comte. Asumsi teori ini yaitu masyarakat harus dianalisis sebagai keseluruhan yang saling berhubungan, hubungan sebab akibatnya bersifat jamak dan timbal balik. Sistem sosial selalu dalam keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap hal baru menimbulkan perubahan. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi diluar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi, dan melalui penemuan-penemuan internal²⁰

²⁰ Anto, Rusdi. "Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural." *Perenc. dan Pembang. Masy., no* (2018).

Teori ini beranggapan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan utuh; masyarakatl terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan yang saling bekerja sama. Teori struktural fungsional berakar pada asal-usul sosiologi. Auguste Comte memandang masyarakat seperti organisme hidup. Seperti layaknya manusia yang memiliki organ yang berfungsi bersamaan, begitu pula mahasiswa ketika menikah akan menimbulkan hal baru dan akan menimbulkan sebab akibat

Pernikahan adalah salah satu kewajiban yang harus di jalankan oleh umat manusia, namun dalam kenyataannya pernikahan terkadang menjadi sebuah motivasi atau hambatan bagi pelakunya, baik dalam karir ataupun pendidikan. seperti halnya yang terjadi terhadap mahasiswa yang menikah sebelum lulus studi, terlebih lagi di masa semester akhir, pernikahan menjadi motivasi atau hambatan terhadap tugas akhir dan seperti menjadi sebuah momok yang menakutkan, dan terkadang membuat mereka harus menunda kelulusan karena pralihan statusnya atau sebaliknya.

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah ikatan yang suci dan agung, Al Quran menyebutnya dengan mitsaqon galizan(perjanjian yang sangat sacral)²¹. Secara bahasa, nikah berasal dari bahaasa arab yaitu (النكاح) dan perkawinan juga disebut *zawaj* menurut istilah fqih²². sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, namun kerap kali

²¹ Muslim muhammad M,A, fikih 2,yudistira,hlm 64

²² Kamal mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, jakarta: bulan bintang, 1974, 79.

pernikahan dan perkawinan seringkali kita bedakan meskipun sebenarnya dari akar kata yang sama.

Pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan atau menghalalkan pergaulan antara seorang hamba laki-laki dan seorang hamba perempuan yang bukan mahrom. Sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqon golizan*) untuk mentaati apa yang sudah Allah perintahkan dan melakukan pernikahan termasuk sebuah ibadah.

Pernikahan bukan juga sebatas mempertemukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan, tetapi diluar itu juga mempertemukan keluarga, bahkan terkadang suku yang berbeda. Inilah makna perkawinan yang sesungguhnya, dimana hubungan antara manusia menjadi semakin luas tidak terhalang oleh sekat kesukuan²³

Pernikahan di dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa yang di maksud pernikahan adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang kuat atau dalam bahasa arab disebut *mitsaqon golizan*, Istilah yang telah digunakan sangat jelas terlihat bahwa pernikahan adalah fitrah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

²³ Dewi mustikawati. 'TRADISI NYABDOKAEN MANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)' (skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-rum /30;21)

Didalam Al-Quran Allah menyebutkan istilah ikatan dengan istilah *misaqon golizan* hanya tiga kali :

Pertama: perjanjian Allah dengan Nabinya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad Sallahu alaihi wasallama.

Sabdanya:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri). Dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil perjanjian dari mereka yang teguh. (QS al-Ahzab/33;7)

Kedua : ketika bukit thur di angkat oleh Allah diatas kepala bani israil kemudian mereka disuruh bersumpah setia dihadapan Allah. Abdanya:

أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿١٥٤﴾

Artinya: Dan kami angkat gunung (Sinai) diatas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepadamereka, "masukilah pintu gerbang, (baitulmaqdis) itusambilbersujud" dan kami perintahkan (pula) kepada mereka, "janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat," dan kami telah menga, bil perjanjian dari mereka yang kukuh. (QS AnNisa' /4;154)

Ketiga: pernyataan Allah didalam sebuah pernikahan.

Sabdanya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَيْتُمْ الْبَعْضُكَمُ الْبَعْضَ وَأَخَذْتُمْ كُنُفِيَائًا عَلَيْهَا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul ssatu sama lain (sebagai suami istri), dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Sebab itulah islam memandang terhadap akad pernikahan sebagai suatu tindakan atau langkah yang sangat suci dan agung, hal itu tak luput dari adanya akibat berlangsungnya akad pernikahan sendiri yaitu menjadikan hal haram menjadi halal, sesuatu yang haram menjadi nilai ibadah dan berkali kali lipat.

Karena itulah, mulai dari awal proses akad pernikahan, pada saat berlangsungnya akad, sampai pada kehidupan rumah tangga, keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan agama. Pernikahan juga merupakan satu satunya pintu yang sah dan dihalalkan oleh Allah SWT, untuk mengembangkan keturunan dan memenuhi dorongan seksual dari keduabelah pihak (suami istri).²⁴

Sabda nabi Nabi Muhammad SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, siap diantara kalaian yang sudah memiliki ba'ah, maka hendaklah ia menikah, dan barang

²⁴ Muslih Muhammad, M.A. fiqh 2, yudistira hal 64

siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena hal itu lebih bisa meredakan gejolaknya.

Hadist di atas mengandung anjuran menikah bagi pemuda yang sudah memiliki ba'ah atau kemampuan, dan jika belum memiliki kemampuan maka diperintahkan berpuasa karena puasa adalah perisai. Penentuan hukum hukum didalam islam terkait dengan situasi dan kondisi masing-masing, niat dan motifnya masing-masing, yaitu:²⁵

- 1) Wajib: pelaksanaan pernikahan dihukumi wajib jika orang tersebut telah memiliki kemampuan lahir batin, usia yang mencukupi batas diperbolehkannya menikah, mampu mencukupi keluarga, dan khawatir jika tidak segera menikah akan terjerumus dalam dunia perzinahan.
- 2) Sunnah: menikah dihukumi sunnah jika orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan, memiliki rasa atau gairah untuk menikah, mempunyai kemampuan atau siap secara lahir batin, dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
- 3) Mubah: menikah dihukumi mubah jika seseorang telah dinilai memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah tidak khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina. Dan sebaliknya jika dia menikah dia tidak akhawatir akan menyianyiakan istrinya

²⁵Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

- 4) Makruh: menikah dihukumi makruh jika seseorang sudah mampu dalam segi material namun tidak memiliki keinginan menikah di khawatirkan jika menikah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 5) Haram: menikah dihukumi haram jika seseorang sudah memiliki kemauan menikah namun tidak mampu untuk melaksanakan dan memenuhi dan memikul tanggung jawab dari adanya pernikahan.

b. Syarat dan rukun pernikahan

Pernikahan dikatakan menurut hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu pernikahan yang sah dan tidak sah, pernikahan tersebut akan di anggap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga setelah syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan dianggap sah dan menimbulkan beberapa kewajiban dan hak pernikahan yang harus dipenuhi²⁶. Adapun syarat dan rukun pernikahan sebagai berikut:

1) Syarat pernikahan

- a) Perumpuan yang akan dinikahi adalah perumpuan yang halal dimiliki menurut hukum islam
- b) Dihadiri saksi ketika melansungkan akad nikah

2) Rukun nikah

Rukun nikah adalah beberapa unsure yang harus terpenuhi juga didalam melansungkan pernikahan, selain itu masing masing rukun nikah juga harus terpenuhi syaratnya, rukun nikah sebagai berikut:

- a) Suami, adapun syarat dari rukun ini adalah:

²⁶Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

- (1) Bukan mahrom dari sang istri
- (2) Kemauan sendiri
- (3) Orangny jelas
- (4) Tidak sedang melaksanakan ihram atau umrah

b) Istri, adapun syarat dari rukun ini adalah:

- (1) Tidak ada halangan syar'I, seperti tidak bersuami dan tidak sedang dalam keadaan iddah
- (2) Merdeka, kemauan sendiri
- (3) Orangny jelas
- (4) Tidak sedang melaksanakan ihram atau umrah

c) Wali, adapun syarat dari rukun ini adalah:

- (1) Laki-laki
- (2) Balig atau sudah dikenai taklif

(3) Sehat akal

- (4) Tidak ada unsur keterpaksaan
- (5) Tidak sedang melaksanakan ihram haji

d) Dua orang saksi

- (1) Laki-laki
- (2) Balig atau sudah dikenai taklif
- (3) Sehat akalnya
- (4) Dapat melihat dan mendengar
- (5) Merdeka, tidak dipaksa
- (6) Tidak sedang melaksanakan ihram

(7) Memiliki pemahaman yang baik mengenai bahasa yang digunakan saat akad berlangsung

e) Ijab Kabul, adapun syarat dari rukun ini adalah:

(1) Sigat(pernyataan) harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mempelai(calon suami dan istri)

(2) orang yang berakad sudah tamyiz

(3) ijab Kabul di laksanakan dalam satu tempat

(4) tidak adanya pertentangan antara keduanya(wali dan mempelai/calon suami)

(5) yang berakad dapat memahami dan mendengar bahwa mereka sedang berakad

(6) lafad ijab Kabul harus di lafadkan dengan kata-kata nikah atau searti dengan lafad tersebut.

(7) Bersifat mutlak, artinya tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.

2. Tujuan pernikahan

Pada dasarnya tidak pantas ketika menikah hanya bertujuan untuk menyelesaikan syahwatnya dan bersombong-sombong semata, sebagaimana kebanyakan orang yang hari ini bertujuan seperti itu²⁷. Dalam melaksanakan pernikahan hendaknya seseorang menikah dengan tujuan-tujuan berikut:

²⁷Nurpratiwi, Aulia. "Pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan penikahan pada dewasa awal." (2010).

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikah kanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberikan mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui (QS AN-Nur 24/32)

- b. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, siap diantara kalian yang sudah memiliki ba'ah, maka hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena hal itu lebih bisa meredakan gejolakannya.

- c. Merasa tentram

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum-kaum yang berfikir.

3. Pernikahan Mahasiswa

Menimba ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan, didalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31

ayat 1 disebutkan, “*setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan adalah hak asasi dan hak dasar bagi warga Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya rakyat Indonesia tidak semuanya mendapatkan hak pendidikan, dikarenakan beberapa faktor, diantaranya hidup di pedalaman atau didesa terpencil yang sulit di jangkau oleh manusia, hal ini berdampak terhadap pendidikan.*

Pemerintah dalam melayani hak social masyarakatnya memiliki kewajiban untuk memberikan hak terhadap warga negaranya dalam bidang pendidikan, oleh sebab itu pemerintah membuat program wajib belajar mulai dini, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984 (wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun) kemudian setelah 10 tahun berlalu intruksi pemerintah tahun 1994 mewajibkan program wajib belajar 9 tahun (sampai ranah smp)²⁸

Program pendidikan nasional harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar 9 tahun ini merupakan pendidikan minimal yang harus di ikuti oleh warga Negara Indonesia.

Adapun belajar dimaknai sebagai suatu aktifitas seseorang atau peserta didik secara pribadi dan sepihak. Sedangkan pembelajaran itu melibatkan dua pihak yaitu antara guru dan murid, sebagai sorang yang

²⁸Ulfatin, Nurul, Amat Mukhadis, and Ali Imron. "Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 17.1 (2016).

mengajar dan belajar (*taching and learning*). istilah yang dipakai biasanya proses belajar mengajar (PBM) dan kegiatan belajar mengajar²⁹

Dewasa ini kita tau bahwa pencari ilmu dikalangan sekolah dasar dan menengah kita sebut dengan sebutan siswa sedangkan pencari ilmu dikalangan sekolah tinggi adalah mahasiswa.

Mahasiswa adalah seorang yang sedang menimba ilmu secara legal dan terdaftar sedang menjalani pendidikan di salah satu bangku pendidikan perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas. Di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mahasiswa diartikan sebagai orang yng belajar diperguruan tinggi.

Menurut pendapat Siswoyo, kata mahasiswa dapat di definisikan sebagai individu yang aktif dalam menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri yang setingkat dengan perguruan tinggi. mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan yang tinggi dan intelektualias dalam berfikir dan perenanaan pelaksanaan dalam bertindak, mahasiswa juga di sebut agen of change atau agen perubahan. Salah satu bentuk ciri mahasiswa adalah berfikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat sehingga dinilai sebagai prinsip yang saling melengkapi.³⁰

4. Tujuan mahasiswa

Setiap perbuatan pasti ada tujuan begitu juga terhadap mahasiswa, mahasiswa juga memiliki tujuan kenapa dirinya mendaftarkan diri di

²⁹Gasong, Dina. *Belajar dan pembelajaran*. Deepublish, 2018.

³⁰Khairun, Deasy Yunika, and Meila Dwi Nurmala. "PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA FKIP UNTIRTA BERBANTUAN SOFTWARE ANALISIS TUGAS PERKEMBANGAN." *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling* 5.1 (2020).

perguruan tinggi sehingga sekarang menjadi mahasiswa, banyak sekali tujuan yang sering disebutkan oleh mahasiswa antarlain menghilangkan kebodohan, menambah pengalaman, supaya mencari kerja gampang, mengejar cita cita dan ada lagi yang hanya mencari ijazah semata, untuk persyaratan kerja, dan banyak lagi tujuan-tujuan lain dari mahasiswa kenapa mereka menjadi mahasiswa.

5. Faktor pernikahan mahasiswa

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa maupun pelajar adalah ekonomi. Dalam keseharian mahasiswa yang telah menikah tentu memiliki tanggungjawab ganda selain menjadi istri atau ibu suami atau ayah. Selain sebagai mahasiswa yang mempunyai kewajiban menyelesaikan tanggungjawab kuliah dimana hal itu membutuhkan dana, termasuk mahasiswa semester akhir yang lebih banyak mengeluarkan dana daripada masa semester awal. Mahasiswa yang tidak memiliki keterampilan cukup baik dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan pribadi juga memiliki dampak buruk pada keberlangsungan perekonomiannya.³¹

Terlebih lagi pada penjelasan di atas akan berdampak buruk jika mahasiswa tersebut tidak biasa mengatur keuangan secara baik, bukan hanya berdampak buruk bagi kuliahnya tetapi akan berdampak buruk juga terhadap keluarganya.

³¹ Syah. Muhibbin. 2010. *Psikologi Blajar*. Jakarta PT. Rajagra findo persada

b. Faktor lingkungan

Menurut Sartain dalam buku Dalyono, yang dimaksud lingkungan sosial (*social environment*) adalah orang-orang atau manusia lain yang memberi pengaruh kepada kita. Hal tersebut memiliki pengaruh yang secara langsung menyentuh pada kepribadian kita seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga, teman-teman, kawan sekolah, atau kawan dalam dunia pekerjaan. Selain itu pengaruh secara tidak langsung bisa datang melalui radio, TV, buku-buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya³².

c. Faktor keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan mahasiswa akhir berasal dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sendiri secara langsung memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terbentuknya sikap keberagaman seseorang. Hal tersebut dikarenakan setiap individu dalam keluarga saling memberi contoh antara yang satu dengan yang lain dalam bersikap dan hal lainnya. Dan yang paling terdekat serta yang memberi pengaruh terbanyak adalah orangtua. Keluarga yang religius akan menanamkan sikap keberagaman yang teratur beribadah, dengan demikian orangtua secara tidak langsung memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lain terutama pada seorang anak.

³² Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 134

d. Faktor Kesulitan belajar

Kesulitan memiliki arti yang sama dengan kata kesukaran, kesusahan, keadaan atau sesuatu yang sulit. Kesulitan secara istilah merupakan suatu kondisi seseorang yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi hambatan tersebut³³.

6. Dampak Pernikahan Mahasiswa

a. lulus tepat pada waktunya

salah satu dampak yang di peroleh ketika mahasiswa itu menikah adalah kelulusan yang tepat waktu yaitu 4 tahun (8 semester)tahun karena didalam pernikahan terbentuklah sutu keluarga dan tanggung jawab sehingga terkadang karena dorongan keluarga dan hak kewajiban didalam rumah tangga sehingga pengerjaanpun dipercepat untuk segera selesai

b. terlambatnya kelulusan

salah satu dampak yang di peroleh ketika mahasiswa itu menikah adalah keterlambatan dalam kelulusan yaitu lebih dari 4 tahun (8 semester) karena didalam pernikahan bertambahlah yang namanya hak dan kewajiban sehingga terkadang perkuliahanpun di nomer duakan.

³³ Subini, nini, 2013. *Mengataasi Kesulitan Belajar Pada Anak*.Jogjakarta: Javalitera

7. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Istihsan secara etimologi adalah bentuk kata (musytaq) dari *al-hasan* (apa saja yang baik). Sedangkan secara terminologi menurut imam hanafi istihsan memiliki arti: “Seseorang cenderung terhadap sesuatu karena menurutnya itu lebih baik, ini bisa bersifat eksternal (mendesis) atau bermakna; sekalipun orang lain menganggapnya buruk.”³⁴

Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang sebenarnya dari hukum kulli untuk menegakkan hukum istisna'i (pengecualian) karena ada beberapa dalil yang masuk akal secara logis. Secara tafsili makna tersebut menjelaskan bahwa jika seorang mujtahid menemui suatu peristiwa di mana tidak ada nash yang mengatur hukumnya, dan ada dua cara yang berbeda untuk mencari hukum, cara lainnya adalah ambigu, yaitu untuk dapat menentukan hukumnya, dan untuk membuat ketetapan lain.³⁵

Mengenai definisi istihsan imam hanafi memaparkan bahwa definisi pertama tidak kontroversial karena yang terkuat dari dua qiyas harus diprioritaskan. Sedangkan definisi kedua juga memiliki pihak yang menentangnya. Alasannya, jika dapat ditetapkan bahwa adat itu baik karena berlaku pada masa nabi dan sesudahnya, dan tidak ditolak

³⁴ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 86

³⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 87

oleh nabi atau orang lain, maka tentu ada dalil-dalil yang mendukung, baik nash maupun ijma. Bahkan dalam mujtahid ada dalil yang bisa untuk membersihkan jalur yang ambigu, maka itu selalu Meninggalkan jalan yang jelas, mengambil jalan yang samar. Demikian juga, jika dia mendapat dalil kulli, menetapkan hukum dan kemudian setelah dia mendapat dalil lain, pengecualikan satu hukum dari dalil kulli tersebut, dan kemudian dia menetapkan hukum yang berbeda, Hal ini sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil Kulli. kedua jalan disebut istihsan, mengetahui istihsan sebagaimana yang di paparkan diatas, istihsan terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mentahjirkan qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atas qiyas yang nyata (jali), berdasarkan suatu dalil. Ulama Hanafiyah menanamkan istisan semacam ini dengan istihsan qiyas atau qiyas khafi.

2) Mengecualikan hukum *juz'iyah* dari hukum *kulliyah* dengan suatu dalil. Ulama hanafiyah menamai macam istihsan yang ke dua ini dengan istihsan darurat. Sebab penyimpangan dari hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena suatu kepentingan yang mengharuskan adanya penyimpangan dengan maksud untuk menghadapi keadaan yang mendesak atau menghindari kesulitan.³⁶

Adapun sevara terminologi istihsan memiliki beberapa definisi(pengertian) di kalangan ulama ushul fiqh diantaranya adalah:

³⁶ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 88

- 1) Mengeluarkan hukum satu masalah dari hukum masalah yang lain dan serupa dengannya kepada hukum lain dimana dalam pandangan mujtahid hukum lain yang menjadi sandaran dinilai lebih kuat.
- 2) Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat ditafsiri secara lisan.
- 3) Meninggalkan hal yang menjadi konsekuensi qiyas tertentu lalu berpindah pada qiyas yang lebih kuat.
- 4) Mengamalkan dalil yang paling kuat keberadaannya dibanding yang lain³⁷

Dari pemaparan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa para mujtahid memilih salah satu hukum dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan hukum kedua lebih menguatkan daripada hukum pertama menurut pandangan mereka.

b. Macam - Macam Istihsan

Para ulama' yang mendukung penggunaan Istihsan sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam membagi istihsan dalam beberapa bagian berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan dalil yang ada, Istihsan terbagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Istihsan dengan nash. Istihsan macam ini meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda dan telah ditetapkan dalam al-Qur an atau as- sunnah

³⁷ Darwati, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam" *Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, (Makasar) Vol 14 Nomer 15 Nomer 1, 2011, 165.*

- 2) Istihsan dengan Ijma'. Istihsan macam ini terjadi sebab adanya sebuah ijma baik yang sharih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum.³⁸
- 3) Istihsan dengan Kedaruratan. Istihsan macam ini terjadi ketika seorang mustahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat darurat atau untuk mencegah kemudharatan.
- 4) Istihsan dengan Urf atau Konvensi yang Umum Berlaku. Istihsan ini terjadi untuk meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum, hal ini berlaku bagi urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan.³⁹

c. Istihsan dan pengaruhnya

Secara khusus Ulama' Hanafiyah memberikan pandangan lain mengenai macam istihisan, yaitu dari sudut pandang kuat atau tidaknya pengaruh Istihisan terhadap qiyas. Berdasarkan sudut pandang ini, istihisan kemudian dibagi menjadi empat jenis:

- 1) Qiyas yang memiliki pengaruh yang lebih lemah daripada istihisan.
- 2) Qiyas memiliki pengaruh yang lebih besar daripada istihisan.
- 3) Qiyas dan Istihisan memiliki pengaruh yang sama-sama kuat.
- 4) Qiyas dan Istihisan memiliki pengaruh yang sama-sama lemah.⁴⁰

³⁸ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 90.

³⁹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 91.

⁴⁰ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 93.

d. Istihsan Secara umum

Secara umum Istihsan terbagi menjadi beberapa jenis menurut dalil yang menetapkannya yaitu :

1) Istihsan dengan Nash

Istihsan dengan nash terjadi jika terdapat masalah dalam nash dan hal itu menimbulkan hukum yang bertentangan dengan hukum umum atau kaedah umum.⁴¹

2) Istihsan dengan Ijma'.

Yang dimaksud. Istihsan dengan ijtima' adalah apabila ada fatwa mujtahid terhadap suatu masalah yang berlawanan dengan qiyas, dalil umum. Dalam makna lain yaitu apabila ketika mujtahid tidak membantah suatu urf masyarakat yang berlawanan dengan hukum qiyas

3) Istihsan dalam hal darurat dan untuk menghindari kesulitan

Maksud macam istihsan ini adalah apabila terdapat suatu dalil umum menimbulkan kesulitan maka dalil umum tersebut dikecualikan

4) Istihsan berdasarkan kemaslahatan yang belum sampai ke batas darurat.

Macam istihsan terjadi apabila terdapat suatu hukum yang masuk dalam nash namun ketika hukum tersebut diberlakukan bisa menimbulkan kerusakan dan merusak kemaslahatan maka yang

⁴¹ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 95

digunakan atau yang ditetapkan adalah hukum yang mengandung kemaslahatan⁴²

5) Istihsan dengan dasar urf.

Muhammad Ibn al- Hasan membolehkan kita mewakafkan barang bergerak. Menurut kaedah, wakaf itu harus benda yang tidak bergerak karena benda yang bergerak mudah hilang dan rusak. Karena urf itulah Hanafiyah membenarkan segala syarat yang diterima urf asal saja tidak membatalkan sesuatu nash syara.⁴³

e. Dalil Kehujjahan Istihsan

Menyikapi penggunaan Istihsan, dimana istihsan sendiri saat ini menjadi sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama dari segi penggunaannya membuat istihsan memiliki dua pandangan besar yang berbeda yaitu:⁴⁴

1) Pendapat Pertama

Istihsan dapat digunakan sebagian dari ijihad dan hujjah. Pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Adapun dalil – dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah Swt:

“اي كَامٍ مَّ اِنْ رَبُّ كَامٍ زَلْ اِلَ اِحَّ سَ نَ مَا اُنَّ وَاَتَبَّشَعُوْا

⁴² Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 96

⁴³ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 97

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 328.

Artinya :Dan Ikutilah sebaik baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu.”

Dari dalil tersebut golongan hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mentafsiribahwa, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dari perintah tersebut menunjukkan suatu kewajiban wajib. Dan disini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka dari dalil tersebut menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah.

b) Ijma':

Golongan tersebut mengatakan bahwa sebelumnya para ulama telah melakukan ijma' dalam beberapa masalah dimana dalam prosesnya dilandasi oleh istihsan, seperti :

- 1) Bolehnya masuk kedalam *Hammam* tanpa penetapan harga tertentu, penggunaan air dan jangka waktu pemakaiannya.
- 2) Bolehnya adanya jual beli dengan akad al-Salam, meskipun barang yang dimaksud belum ada saat akad.⁴⁵

1) Pendapat kedua

Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh syafi'iyah dan Zhahiriyah. Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapat dengan dalil- dalil:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 329.

1) Bahwa syari'at islam terdiri dari nash al- Qur an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara istihsan bukan salah satu dari hal tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.⁴⁶

2) Firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jikakamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),” (an-Nisa’:59)

3) Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnyanya atas dasar istihsan dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan Istihsan dengan logikanya sendiri.⁴⁷

⁴⁶ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 99.

⁴⁷ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), 100.

Adapun dengan definisi tersebut peneliti ingin menganalisis bagaimana menurut istihsan tentang pernikahan mahasiswa pada saat penyelesaian skripsi, di salah satu sudut pandang, pernikahan adalah suatu jalan untuk meninggalkan suatu kemudhorotan bagi mahasiswa yakni membentengi ataupun menjaga kesucian mereka namun dalam sudut pandang berbeda mahasiswa yang notabnya masih belum lulus terlebih masih dalam masa penyelesaian skripsi ketika menikah, kewajiban sebagai seorang mahasiswa yaitu kelulusan, terkadang tertunda ataupun berhenti ditengah jalan yaitu tidak lulus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Sugiono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴⁸. Berdasarkan teori dari buku tersebut untuk mendapatkan data-data dari pelaksanaan penelitian Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Skripsi Di UIN KH Achmad Siddiq Jember Perspektif Istihsan. Peneliti membutuhkan suatu metode atau cara ilmiah agar penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Adapun langkah dan pedoman yang digunakan sebagai langkah atau cara kerja dalam metode penelitian ini menggunakan sumber teori dari buku John W. Creswell (2016), beberapa langkah kerja yang akan dilakukan antara lain:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh John W. Creswell⁴⁹. Untuk mendapatkan data-data yang akurat dari kasus tertentu terutama mengenai Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Skripsi di UIN KH Achmad Siddiq Jember Perspektif Istihsan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan bagaimana dampak pernikahan tersebut terjadi apakah sesuai yang diharapkan atau malah sebaliknya dan kemudian menemukan sebab dan akibat yang pada nantinya bias memberikan manfaat. Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui upaya-upaya

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 2.

⁴⁹ John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2016), 5

penting seperti, mengajukan pertanyaan atau melakukan wawancara singkat. Mengumpulkan data-data mengenai dampak-dampak pernikahan dimasa semester akhir, isu-isu yang tumbuh dimahasiswa dan kemudian menganalisis data tersebut, mulai dari tema-tema khusus seperti alasan mahasiswa mengenai pernikahan, kemudian ketema-tema umum seperti persepsi mahasiswa melakukan pernikahan dimasa semester akhir, pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung atau lewat alternative lainnya seperti Hp dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data yaitu Mahasiswa UIN KH Achamad Siddiq Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok mahasiswa, oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data, peneliti melakukan observasi langsung kepada beberapa mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di IAIN Jember yang sekarang sudah menjadi UIN KH Achmad Siddiq Jember, jl. Mataram NO.!, karang miuwo, mangli, kec, kaliwates, kabupaten jember, jawatimur. Lokasi ini dipilih karena di UIN KH Achmad Siddiq Jember cukup banyak yang menikah pada jenjang semester akhir atau bahkan belum semester akhir dan sudah di kenal masyarakat bahwa setelah lulus sudah memiliki pasangan. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, mahasiswa yang ingin menikah

memiliki pandangan atau dasar dasar pemikiran apa yang akan menjadi kendala ataupun dampak yang akan diterimanya ketika menikah dikala masa studi terlebih di tahap semester akhir, sehingga mereka memiliki pandangan bagaimana cara terbaik menyelesaikan kendala dan dampak tersebut.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian, tentunya pasti ada subyek yang akan diteliti dengan tujuan memperoleh data data yang diperlukan, dan dalam mengumpulkan data. Peneliti menggali atau memperoleh data dari seseorang yang mengalaminya atau dari seseorang yang dianggap tahu mengenai apa yang peneliti harapkan, yaitudosen, mahasiswa yang sudah menikah dan tidak menikah pada angkatan 2017 atau 2018 di UIN KH Achmad Siddiq Jember keseluruhannya berjumlah 23 informan, yang mana mahasiswa yang sudah menikah tersebut dalam masa penyelesaian skripsi, sumber datanya seperti tempat, orang, dimana peneliti dapat mencaritau atau menggali informasi, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan fariable yang akan diteliti dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang terpenting dalam sebuah penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari informan atau sumber utama,. Data primer ini nantinya dijadikan landasan dan acuan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari focus penelitian. Data

primer ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara. Contoh tahap sementara dari observasi yaitu peneliti akan bertanya langsung terhadap narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang akan di teliti ataupun bertanya terhadap teman yang sering dekat terhadapnya. Dan bagaimana keadaan sosialnya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil membaca, menelaah terhadap literatur-literatur, buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel, untuk memperoleh data tersebut yang berkaitan dengan apa yang peneliti teliti. Peneliti akan mencari baik dari buku-buku artikel, jurnal dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dari bagaimana faktor, kenapa menikah dimasa studi atau dalam penyelesaian skripsi dan bagaimana dampak daripada pernikahan tersebut apakah bermasalah terhadap penyelesaian skripsinya atau tidak, atau mungkin menjadi motivasi untuk cepat mengerjakan skripsinya. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian (UIN KH Achmad Siddiq Jember) dan melakukan pencatatan sesuatu yang memang perlu dicatat seperti:

- a. Bagaimana gambaran tempat penelitian (UIN KH Achmad Siddiq Jember)
- b. Bagaimana sosialnya mahasiswa yang sudah menikah

Sehingga dalam hal ini peneliti mengetahui bagaimana kondisi tempat, dan sikap mahasiswa yang menikah di dalam masa penyelesaian skripsi.

2. Wawancara

Langkah awal yang akan peneliti lakukan adalah dengan mewawancarai sumber-sumber data berupa beberapa informan yaitu:

- a. Dosen (pengajar di UIN KH Achmad Siddiq Jember)
- b. pelaku (yang menikah pada masa penyelesaian skripsi)
- c. non pelaku (mahasiswa yang tidak menikah)

Informan-informan tersebut adalah informan yang mana menurut peneliti faham atau mengalami sendiri dengan apa yang peneliti teliti, adapun yang di maksud wawancara adalah Tanya jawab secara langsung baik lewat media elektronik atau tidak, dalam hal wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang beberapa hal yaitu:

- a. bagaimana latar belakang atau sebab pernikahan itu terjadi terhadap mahasiswa yang notabnya masih dalam studi atau tahap penyelesaian skripsi.
- b. Bagaimana dampak atau akibat pernikahan tersebut terhadap penyelesaian skripsinya..

3. Dokumentasi

Peneliti akan mendokumentasikan segala yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan tujuan supaya penelitian ini lebih terjamin keabsahaannya. Yaitu berupa:

- a. Tempat perkuliahan mahasiswa
- b. Data-data dari rekaman hasil wawancara
- c. Foto dengan informan

Berikut adalah table tehnis pengumpulan data dari penelitian dampak pernikahan mahasiswa dalam penyelsaian skripsi di UIN KH

Achmad Siddiq Jember

Tabe 3.1

Pengumpulan Data		
NO	Tekhni pengumpulan data	Sumber data
1	Observasi	Informan mahasiswa
2	Wawancara	Dosen Informan Mahasiswa pelaku Informan Mahasiswa non pelaku
3	Dokumentasi	Rekaman hasil wawancara, foto perekaman

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan cara analisis deduktif⁵⁰ yaitu metode dimana peneliti dari sesuatu yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang dikenal dari umum ke khusus, sesuatu yang umum adalah pernikahan kemudian ditarik kepada sesuatu yang bersifat khusus tentunya apa yang menjadi tema penelitian ini yaitu dampak pernikahan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. Analisis data di peroleh dari adanya fenomena di kampus UIN KH Achmad Siddiq Jember. Analisis data dalam penelitian ini ada tiga jalur, yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut buku karya hardani, dkk⁵¹ yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu melakukan perhatian pada penyederhanaan data, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data dengan memilih dan melakukan penyederhanaan terhadap data-data pernikahan pada masa penulisan skripsi. Peneliti meringkas terhadap data-data dari hasil wawancara maupun observasi. Dipilih mana yang penting dan tidak, sehingga ada data yang terpilih dan data yang tidak terpilih (terbuang).

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya,

⁵⁰ <http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/> Ivan Ardiansyah, *Contoh Metode Deduktif Dan Induktif*, (Januari, 2016), diakses pada tanggal 09 Maret 2021, Jam 23:54 Wib.

⁵¹ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 165.

misalnya pada proses wawancara maupun observasi, peneliti mencatat apapun yang mendukung dan berkaitan dengan dampak pernikahan pada masa penulisan skripsi, yang nantinya akan dimasukkan dalam penyajian data berupa deskripsi narasi, selain itu penyajian data dalam penelitian ini juga dibentuk dalam bagan. Penyajian data dilakukan bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan simpulan atau verifikasi

Pada penelitian kali ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi jika ada kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel⁵² kesimpulan awal yang ada pada dampak pernikahan dalam penyelesaian skripsi, mengenai dampak ini baik dari segi sosial ataupun studinya mengalami hambatan baik dari sosial terhadap temannya dan keluarganya ataupun dari skripsi tersebut mengalami hambatan.

⁵² Sugiyono, *Metode Penilaian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:CV. Alfabeta, 2016), 252.

F. Keabsahan Data

Dalam buku hardani, dkk⁵³ untuk memperoleh temuan data-data lapangan yang abash, maka peneliti memerlukan kroscek mengenai kredibilitas data-data yang telah ditemukan, dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data, seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi seara mendalam, triangulasi, selain itu bisa juga dari pembahasan teman sejawat serta analisis kasus lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Tekhnik triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip wawanara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Tekhnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah: Triangulasi sumber, yaitu ialah mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan (mahasiswa semester akhir, dosen dan non pelaku) seperti membandingkan hasil data mengenai dampak pernikahan dalam penyelesaian skripsi yang di dapat dari wawancara informan satu dengan informan lainnya, yaitu mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka perlu disusun tahapan-tahapan penelitian. Ada tiga tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan lokasi penelitian
 - c. Menyusun proposal penelitian

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini, peneliti mengadakan tahap observasi dan wawancara jika dikaitkan dengan penelitian saat ini, maka penelitiannya fokus pada dampak pernikahan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. Dengan melibatkan informan untuk memperoleh data. Informasi yang di maksud adalah mahasiswa, dosen, dan alumni.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahapan terakhir dari sebuah penelitian. Data yang telah dianalisis kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di UIN KH Achmad Siddiq Jember dimana bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan sebagai solusi untuk permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil UIN KH Achmad Siddiq Jember

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember adalah perguruan tinggi islam negeri yang berada di kota jember provinsi jawatimur, tepatnya Jl mataram No 1, karang miuwo mangli, kec, kaliwates, kabupaten jember, jawatimuir, indo nesia.⁵⁴

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember didalamnya terdapat beberapa fakultas dan setiap fakultas memiliki beberapa prodi

a. Fakultas tarbiah dan ilmu kaguruan (FTIK)

- 1) Pendidikan Agama islam (PAI)
- 2) Pendidikan bahasa arab (PBA)
- 3) Managemen pendidikan islam (MPI)
- 4) Pendidikan islam anak usia dini (PLAUD)
- 5) Pendidikan guru madrasah ibtidaiah (PGMI)
- 6) Tadris bahasa inggris
- 7) Tadris biologi
- 8) Tadris matematika
- 9) Tadris IPS
- 10) Tadris IPA
- 11) Pendidikan profesi guru

⁵⁴ <https://uinkhas.ac.id/>

b. Fakultas syari'ah

- 1) Hukum ekonomi syari'ah (HES)
- 2) Hukum keluarga islam (HKI)
- 3) Hukum tatanegara (HTN)
- 4) Hukum pidana islam(HPI)

c. Fakultas dakwah

- 1) Pengembangan masyarakat islam (PMI)
- 2) Bimbingan konseling islam (BKI)
- 3) Managemen dakwah
- 4) Psikologi islam
- 5) Komunikasi dan penyiaran islam

d. Fakultas ekonomi dan bisnis islam

- 1) Perbankan syari'ah

- 2) Ekonomi syari'ah

- 3) Akutansi syari'ah

- 4) Managen zakat dan wakaf

e. Fakultas usuludin adab dan humaniora

- 1) Ilmu Al-Quran dan tafsir (IAT)

- 2) Ilmu hadist IH)

- 3) Bahasa dan sastra arab

- 4) Sejarah peradaban islam

2. Visi Misi UIN KH Achmad Siddiq Jember

a. Visi UIN KH Achmad Siddiq Jember

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban

b. Misi UIN KH Achmad Siddiq Jember

- 1) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan;
- 3) Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
- 4) Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.⁵⁵

3. Sejarah singkat UIN KH Achmad Siddiq Jember

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) jauh sebelum lembaga ini eksis. Dulu, pada tahun 1960-an di kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa

⁵⁵<https://uinkhas.ac.id/page/detail/visi-dan-misi-uin-khas-jember>

itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim ulama' di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH. Sholeh Syakir. Di antara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember. Untuk merealisasi keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari: KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH., Muljadi, Abd. Chalim Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan: (1) perguruan tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. A. Sunarjo, SH dan Menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID), dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember.

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember, Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforce yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama

RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember⁵⁶.

Sebagai pengembangan dari IAIN Sunan Ampel Cabang Jember. IAIN Jember resmi berganti status dan nama menjadi UIN KH Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021.

B. Penyajian Data dan Analisis

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan sebelum-sebelum ini terdapat 21 informan yang diteliti di Universitas Islam Negeri Jember KH Achmad Siddiq Jember dengan semua fakultas dan setiap prodi, di dapat beberapa faktor dan dampak yang berbeda didalam pernikahan pada masa masa kuliah dalam penyelesaian skripsi.

Tabel 4.1 Informan

No	Nama	Fkultas/prodi	Angkatan	Status
1	Badrut tamam, S.H.M.H	-	-	Dosen
2	Ni'matun Nadhiroh	Tarbiah/PAI	2018	Plaku
3	Hasbi mubarok	Tarbiah/MPI	2017	Plaku
4	Putri handika dian agustin	Tarbiah/PIAUD	2018	Plaku
5	Masruroh	Tarbiah/PGMI	2017	Plaku
6	Lilis	Tarbiah/Tadris Biologi	2018	Plaku
7	Siti Nur Fadila	Tarbiah/Tadris MTK	2018	Plaku
8	Okta fiatul	Syari'ah/HES	2018	Plaku
9	Lailatus syafa'ah	Syari'ah/AS	2015	Plaku
10	Maisunah	Syari'ah/AS	2018	Plaku
11	Elda	Syari'ah/HTN	2018	Plaku

⁵⁶ <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=273>

12	Moh Amir Yasin	Dakwah/PMI	2018	Plaku
13	Muhammad yosi pratama	Dakwah/BKI	2018	Plaku
14	Syahrul	Dakwah/PI	2018	Plaku
15	Wafa	Dakwah/KPI	2018	Plaku
16	Maya	Ekonomi dan bisnis islam/Ekonomi syari'ah	2018	Plaku
17	Nurul azizah	Ekonomi dan bisnis islam/ AKS	2018	Plaku
18	Nabila paradise	Ekonomi dan bisnis islam/MAZAWA	2018	Plaku
19	Barida guthrun nada	Usuludin/IAT	2018	Plaku
20	Roudhotul jannah	Usuluddin/IH	2018	Plaku
21	Rizqi	Usuludin/SPI	2017	Plaku
22	Halimatus sa'diyah	PAI	2018	Non plaku
23	Yudha	SPI	2017	Non plaku

1. Latarbelakang pernikahan mahasiswa

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Badrut taman Badrut taman, selaku dosen di Uin KHAS Jember ungkapnya "kalau menurut saya ada beberapa faktor tapi ini hanya dilihat dari sudut pandang sosiologis karena melihat dari masyarakat itu sendiri, masyarakat itu memiliki sebuah tradisi atau kebudayaan yang mana sudah menjadi pedomannya mereka seperti dalam hal perkawinan, perkawinan didalam masyarakat itu tidak melihat batas umurnya kenapa kok ada pandangan-pandangan seperti itu, karena di pengaruhi faktor agama, karena faktor agama itu yang menentukan batas umur, katanya multi,multi itu artinya bisa ditafsirkan berbagai hal, artinya ada batasan sekedar faktor balig, balig itu kan dewasa kata dewasa itu kan maknanya sangat bisa beragam,

tidak bisa juga dilihat dari umur, perubahan bentuk fisik, tapi juga bisa dikategorikan faktor dewasa itu, kalau kita melihat dari hukum adat,. Dalam hukum adat itu ada pengertian orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang telah bisa mandiri dalam artian bisa menghidupinya dirisendiri dan tidak tergantung lagi dengan orangtuanya bahkan dalam bahkan sampai mengatak dia sudah memiliki rumah sendiri.

Jadi jika pertanyaan kamu itu mengapa mahasiswa menikah sebelum menyelesaikan skripsinya ya karna itu, faktor agama dan faktor budaya itu, secara sosiologis saya mengatan pasti ada gesekan dari konsep budaya itu, karena kita tidak bisa mengatakan itu karena MBA dan sebagainya meskipun bisa juga terjadi, tapi dikalangan masyarakat kita masih Minim lah tidak semuanya seperti itu, tetapi kalau saya melihat dari rentan umur mahasiswa kuliah itu menurut pandangan masyarakat daerah itu sudah dikatakan dewasa karena bukan siswa lagi tetapi Mahasiswa, meskipun itu tidak sesuai undang undang nya , tapi karna faktor kebiasaan masyarakat ini sudah melekat sampai ada yang pernikahan anak-anak, apalagi mahasiswa wkwkwk itu menurut pandangan saya.

Tapi kalau melihat dari aspek lainnya mungkin bisa saja perubahan dari bentuk psikologis dan fisik mahasiswa kadang kalau sudah mahasiswa itu pikirannya itu lebih luas, untuk menginginkan pasangan hidup itu lebih tinggi daripada masih sekolah, apalagi berkumpul dengan teman

temen-temen seperti mahasiswa seperti kamulah yang berkumpul dengan mahasiswi-mahasiswi jadi pengen cepet nikah, bisasaja sepereti itu”⁵⁷

Begitu juga berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap haliamatus sa'diyah. haliamatus sa'diyah adalah salah satu mahsiswi di Uin Kh Ahmad Siddiq Jember, belum menikah menurutnya yang melatar belakangi pernikahan mahasiswa itu adalah, ungkapannya”kebanyakan mengaenai mahasiswa itu menikah, biasanya, satu, gimana menghindari zina dua, sudah ada calonnya jugak, udah ada yang serius *kandekyeh biasanah* (kan seperti iti biasanya)”⁵⁸

Begitu juga berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap yudha.yudha adalah salah satu mahasiswa di Uin Kh Ahmad Siddiq Jember, belum menikah menurutnya yang melatar belakangi pernikahan mahasiswa itu adalah, ungkapnya ”aku kurang ngerti sih alasan mereka yang melansungkan pernikahan kenapa? Tapi kalau aku liat temen-temen aku disekitarku yang melansungkan pernikahan itu katanya alasannya, satu , menghilangkan kemudhorotan karena pacara kan dilarang. kedua, karena mereka sudah merasa cocok/nyaman satu sama lain, ditambah kedua orangtua mereka setuju dengan hubungan mereka, akhirnya melansungkan pernikahan. ketiga, ada juga karena sudah bunting duluan, jadi mau tidak mau harus melansungkan pernikahan”⁵⁹

Begitu juga berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Ni'matun nadhiroh, Ni'matun nadhiroh adalah salah satu mahasiswi yang

⁵⁷ Badrut tamam S.H M.H, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 September 2022.

⁵⁸ Halimatus sa'diyah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 10 September 2022

⁵⁹ Yudha, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 September 2022

memutuskan menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2022 dengan orang pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa. faktor yang melatar belakangnya menikah adalah: “saya menikah itu karena untuk menghindari maksiat, menjaga nama baik orangtua dan capek sama laki-laki yang datang tapi tidak serius” ungkapnya.⁶⁰

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Hasbi mubarak, Hasbi mubarak adalah salah satu mahasiswa yang memutuskan menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021 dengan pilihannya sendiri yang bukan mahasiswi. faktor yang melatar belakangnya, ungkapnya:” saya menikah atas dasar keinginan saya pribadi, namun juga wasiat dari orang tua sebelum beliau meninggal”.⁶¹

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Putri handika dian agustin, Putri handika dian agustin adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2001, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakangnya menikah, ungkapnya:” saya menikah karna keinginannya saya itu hidup bersama tanpa memperoleh dosa, kan kalau pacaran itu kan masih belum halal mas”.⁶²

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Masruroh, Masruroh adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2002, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswi, faktor yang melatar belakangnya

⁶⁰ Ni'matun nadhiroh, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 09 Januari 2022

⁶¹ Hasbi mubarak, *diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2022

⁶² Putri Handika Dian Agustin, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 15 Januari 2022

menikah,ungkapnya: “emmmm saya menikah itu karena takut terjerumus dosa karena kita kan tambah lama tambah tua dan lingkungan kita dikampus seperti itu jadi ya begitulah wkwk”.⁶³

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Lilis andriyana, Lilis andriyana adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2001, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapannya “agar tidak lama-lama berpacaran dan pasangan sudah serius terhadap hubungan, jadi yakin lebih baik menikah mas lebih terjaga”.⁶⁴

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Siti Nur Fadila, Siti Nur Fadila adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tanggal 17 juni 2021, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa,.faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapannya:” memang direncanakan pada semester akhir”.⁶⁵

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan Okta fiatul, Okta fiatul adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tanggal 29-01-2021, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah,ungkapnya “untuk menikah itu karna memang kami berdua ingin

⁶³ Masruroh, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2022

⁶⁴ Lilis andriyana, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Februari 2022

⁶⁵ Siti Nur Fadila, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2022

menikah muda karna menurut saya kalau nantik menikah sudah tua ketika kita sudah punya anak kita kan sudah umur brapa".⁶⁶

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Lailatus syafa'ah Lailatus syafa'ah adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2022, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa. faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapnya: "karna sudah takdir dan sudah menemukan pasangan yang tepat wkwkwwk".⁶⁷

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Maisunah, Maisunah adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2022, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapnya: "karena memang sudah dipertemukan dengan jodoh pak".⁶⁸

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Elda, Elda adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2019, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa. faktor yang melatar belakanginya menikah, ungkapnya "saya menikah karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama dan tidak ingin ada fitnah dilingkungan masyarakat disekitar saya".⁶⁹

⁶⁶ Okta fiatul, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 20 Februari 2022

⁶⁷ Lailatus Syafa'ah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2022

⁶⁸ Maisunah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 04 Maret 2022

⁶⁹ Elda, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2022

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan Muhammad Amir yasin adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2020, dengan calon pilihannya sendiri yang mahasiswi, faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapanya”karna saya sendiri sudah siap untuk menikah”.⁷⁰

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan terhadap Moh Yossi pratama, Moh Yossi pratama adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021, dengan calon pilihannya sendiri yang mahasiswi, faktor yang melatar belakanginya menikah,ungkapnya” karena ada wasiat terakhir mertua sebelum beliau meninggal dunia saya disuruh supaya cepat cepat menikah bukan sebatas tangan, awalnya saya kan masih tunangan kemudian mertua saya sakit dan mewasiatkan itu”.⁷¹

Begitu juga berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Syahrul , Syahrul adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2020, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswi. faktor yang melatar belakanginya menikah,ungkapnya”berawal dari pandemi yang namanya orang tua kan, karna terlalu lama pandemi jadi begitu karna tidak ada kegiatan kok kuliah kuliah online terus jadi disuruh nikah, karna disamping itu saya juga kerja”.⁷²

⁷⁰ Muhammada Amir Yasin, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 April 2022

⁷¹ Moh Yossi Pratama, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 17 April 2022

⁷² Syahrul, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 April 2022

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Wafa, Wafa adalah salah satu mahasiswa yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021, dengan calon pilihannya sendiri yang mahasiswi. faktor yang melatar belakanginya menikah, ungkapnya "karena pilihan kami sendiri untuk menikah tanpa menunggu lulus kuliah dan orang tua sudah sama-sama merestu".⁷³

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan Maya, Maya adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021, dengan calon pilihannya sendiri yang bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapnya "saya menikah karena ingin beribadah dan ingin menghindari maksiat".⁷⁴

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan terhadap Nurul azizah, Nurul azizah adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021, dengan calon pilihan orang tuanya/perjodohan dan bukan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah, ungkapnya "ya karna perjodohan dari orang tua saya sebagai anak lebih ingin patuh kepada orang tua dan juga orang tua tidak mungkin kan, menjerumuskan anaknya pasti mereka sudah memilih yang terbaik".⁷⁵

Begitu juga dengan wawancara yang sudah dilakukan terhadap Nabila paradise, Nabila paradisa adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2021, dengan calon

⁷³ Wafa, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 24 April 2022

⁷⁴ Maya, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 01 Mei 2022

⁷⁵ Nurul Azizah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 Mei 2022

pilihan sendiri dan bukan mahasiswa. faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapnya” karna pengen nikah muda, karna kalau nikah muda itu kan enak ya, senadainya kita cepet dianugrahi anak ketika kita sudah agak dewasa kita kan masih tidak terlalu tua masih kuat untuk bekerja dls”.⁷⁶

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan terhadap Barida quthrun nada, Barida quthrun nada adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada tahun 2020, dengan calon pilihan sendiri dan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah, ungkapnya”ceritanya panjang pada intinya tekanan orangtua dan kuliah tidak aktif kan corona”.⁷⁷

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan terhadap Roudhotul jannah, Roudhotul jannah adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah pada januari 2022, dengan calon pilihan sendiri dan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah, ungkapnya”dan alasan saya menikah karena yang pertama kalo laki-laki sama perempuan sudah sering bareng itu hanya setatus tunangan itukan tidak baik ya menurut agama itu juga tidak baik masih belum halal, jadi biar tidak menambah dosa gitu, itu lebih baik kita menikah gitu, jadi niatnya menikah itu yang pertama ibadah gitu”.⁷⁸

Begitu juga wawancara yang sudah dilakukan terhadap Rizqi adalah salah satu mahasiswi yang menikah pada masa kuliah, dia menikah

⁷⁶ Nabila Paradise, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 14 Juni 2022

⁷⁷ Barida Quthrun Nada, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022

⁷⁸ Roudhotul Jannah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 08 Juni 2022

pada tahun 2020, dengan calon pilihan sendiri dan mahasiswa, faktor yang melatar belakanginya menikah ungkapnya”sebenarnya panjang ceritanya tapi kayaknya di persingkat saja intinya karna waktunya tepat waktunya corona wkwkwk sebenarnya gini adek saya kan sudah tunangan lama, tunangan adek saya itu dari tahun 2017 ketika saya masih kuliah di Surabaya habis itu mau segera dinikahkan terus saya disuruh cepet nikah gitu, berarti saya dorongan orang tua cepet nikah”.⁷⁹

Dalam pemaparan yang sudah di kemukakan diatas oleh beberapa informan yaitu dosen, pelaku dan non pelaku bahwasannya yang melatar belakangi mahasiswa menikah pada masa melaksanakana studi atau tugas akhir ada beberapa faktor seperti keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, keinginan beribadah dll.karena tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa berkeinginan menikah karena sudah pada umur yang terbilang bukan anak-anak lagi.

2. Dampak pernikahan mahasiswa

Pernikahan menurut Badrut taman, S.H M.H “untuk masalah penyelesaian skripsi itu tergantung, pernikahan bukan menjadi sebuah persoalan bagi saya, kita menikah ataupun tidak menikah, sebenarnya itu tergantung pada diri kita gimana kita optimis dan semangat menyelesaikan skripsi karena skripsi itu bukan penghalang untuk menikah, itu

⁷⁹ Rizqi, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 06 Juni 2022

yang pertama. Dan orang yang menikah tidak menghalangi orang yang mengerjakan skripsi, begitu juga sebaliknya, tidak ada halangan”.⁸⁰

Begitu juga Pernikahan menurut halimatus sa'diyah “rata-rata dari segi negative ya, *monla akabin roh* (kalau sudah menikah) kan begini kebanyakan mahasiswa itu orang tunya itu bukan dari sarjana jugak, mereka menikah biasanya itu tidak ada dukungannya keluarga baik keluarga cowok ataupun cewek bahkan terkadang dari suami kita sendiri, kadang itu terlalu banyak tuntutan untuk pekerjaan rumah tangga *seberenglah* (macam-macam lah), sehingga dari itu pasti merasa banyak kerjaan capek dan pada akhirnya tidak memikirkan tentang skripsinya” ungkapnya.⁸¹

Begitu juga Pernikahan menurut yudha “itu terjadi sekitar semester 4/5, dan pada akhirnya pihak yang cowok berhenti kuliah dan memilih bertanggung jawab atas kewajibannya menjadi seorang suami” ungkapnya.⁸² Begitu juga Pernikahan menurut ni'matun nadhiroh “pernikahan adalah sebuah motivator banget bagi saya, suami saya selalu menyemangati tak kenal lelah apalagi sekarang biaya ditanggung oleh suami jadi bagi saya malah menjadi faktor pendorong agar skripsi cepat selesai” ungkapnya.⁸³

Begitu juga Pernikahan menurut Hasbi mubarak adalah pernikahan bagi saya salah satu hambatan untuk penyelesaian

⁸⁰ Badrut tamam S.H M.H, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 September 2022.

⁸¹ Halimatus Sa'diyah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Sabtu 10 September 2022

⁸² Yudha, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 September 2022

⁸³ Ni'matun nadhiroh, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 09 Januari 2022

skripsi dikarenakan ada kewajiban di dalam rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dijalankan sehingga menghambat penyelesaian skripsi seperti nafakoh dll”ungkapnya.⁸⁴

Begitu juga pernikahan menurut putri handika Dian Agustin”pernikahan bagi saya pribadi adalah sebuah motivasi karena paksuami sudah lulus kuliah punya pengalaman skripsi terbaik 1 angkatan, jadi saya di beritahu mengenai bagaimana seharusnya mengerjakan skripsidengan baik”ungkapnya.⁸⁵

Begitu juga pernikahan menurut masruroh”pernikahan sebenarnya tidak menghambat malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih cepat mengerjakan skripsi agar tidak terlalu molor alasan saya adalah karena dengan saya menikah otomatis beban tanggung jawab saya bertambah sehingga saya harus mengejar agar lulus lebih cepat karena dengan segera lulus saya memperoleh ijazah dan dapat melamar kerja dengan ijazah S1”

ungkapnya.⁸⁶

Begitu juga pernikahan menurut lilis”sebenarnya pernikahan tidak menghambat skripsi tergantung pada diri kita sendiri, berhubung sekarang saya sedang hamil jadi skripsinya di tunda dulu. Jika ada orang yang menikah dan skripsinya tidak terselesaikan, bukan kesalahan pernikahannya, tapi kesalahan pribadinya, selesai tidaknya skripsi tergantung dirinya sendiri yang mengerjakan, kalau dirinya tidak ada kemauan untuk mengerjakan skripsi dengan alasan sibuk mengurus rumah

⁸⁴ Hasbi Mubarak, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2022

⁸⁵ Putri Handika Dian Agustin, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 15 Januari 2022

⁸⁶ Masruroh, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 23 Januari 2022

tangga, itu bukan alasan yang logis, sebenarnya ada waktu yang bisa dibuat untuk mengerjakan skripsinya tapi dia malas untuk mengerjakannya, dan juga lingkungan sekitarnya atau dari pasangannya yang tidak memotivasi dirinya untuk segera menyelesaikan skripsinya”ungkapnya.⁸⁷

Begitu juga pernikahan menurut Siti Nur Fadila”jika pertanyaannya apakah pernikahan motivasi? Sangat motivasi alasannya karena selalu tertanam pikiran untuk lulus sesuai target, lulus tepat waktu bukan nyari waktu yang tepat, dan lebih semangat dalam mengerjakan skripsi karena ada teman begadang setiap malam ehe. Jika diluar sana yang bilang jangan menikah nantik skripsinya dak selesai? Menurut saya itu asumsi masing-masing orang ya. Tidak bisa dipukul rata atau disama ratakan. Semuanya tergantung pribadi masing-masing., kalau memangdirinya bisa konsisten bagi waktu untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan keluarga, tentu meskipun nikah duluan tidak akan lalai skripsinya. Nyatanya saya bisa selesai skripsi tepat waktu meskipun kuliah sambil nikah”ungkapnya.⁸⁸

Begitu juga pernikahan menurut Oktafiatus”pernikahan itu bukan sebuah hambatan bagi saya, tidak sama sekali ,melainkan suami saya sangat mendukung saya untuk fokus kuliah dan menyelesaikannya”ungkapnya.⁸⁹

Begitu juga pernikahan menurut Lailatus Syafa’ah”pernikahan itu bukanlah sebuah hambatan karena dalam pernikahan ada sepasang kekasih

⁸⁷ Lilis Andriyana, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Februari 2022

⁸⁸ Siti Nur Fadila, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 13 Februari 2022

⁸⁹ Okta Fiatus, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 Februari 2022

yang harus saling menguatkan, mengingatkan, menyemangatkan, menasehati satu sama lain, saling melengkapi, saling melindungi, mendukung dalam segala hal”ungkapnya.⁹⁰

Begitu juga pernikahan menurut maisunah”pernikahan adalah sebuah motivasi menyelesaikan perkuliahan agar segera menyelesaikan pendidikan dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar UKT lagi”ungkapnya.⁹¹

Begitu juga pernikahan menurut elda”jika ditanya apakah pernikahan itu menghambat penyelesaian skripsi, jawabannya tidak, karena sumi dan keluarga saya adalah suport system terbaik, selalu mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan dikampus dan diluar kampus.Suami say tidak pernah melarang saya melakukan tugas kampus, dan jika sudah dirumah, saya akn menjadi istri sebagaimana mestinya”ungkapnya.⁹²

Begitu juga pernikahan menurut Moh Amir Yasin”pernikahan tidak menghambat saya untuk menyelesaikan skripsi karena saya sudah siap lahir batin untuk menikah”ungkapnya.⁹³

Begitu juga pernikahan menurut Muhammad Yosi pratama”pernikahan bukanlah sebuah hambatan karena pasangan saya bisa diajak kerjasama”ungkapnya.⁹⁴

⁹⁰ Lailatus Syafa’ah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2022

⁹¹ Maisunah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 04 Maret 2022

⁹² Elda, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2022

⁹³ Muhammadiyah Amir Yasin, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 12 April 2022

⁹⁴ Moh Yossi pratama, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 17 April 2022

Begitu juga pernikahan menurut syahrul”pernikahan sedikit banyak menghambat karena ssebagai laki-laki kan memiliki kewajiban nafakoh mau tidak mau harus bekerja jadi kita tidak bisa fokus terhadap penyelesaian skripsi”⁹⁵

Begitu juga pernikahan menurut wafa”jika dari yang kami alami sekarang, bisa dikatakan menghambat, karena kami sudah semester 8 namun belum daftar siding, alasannya karena orang yang sudah menikah tentu akan menambah tanggung jawab, contohnya saya sebagai suami memiliki tanggung jawab bekerja, sehingga waktu untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu menjadi terhambat”ungkapnya.⁹⁶

Begitu juga pernikahan menurut maya”tidak ada hambatan, malah seneng skripsi ditemenin suami didukung, bisa dibilang motivasi, tapi paling utama yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi adalah orang tua, kalau menurut saya pribadi tentang dampak negatifnya yaitu tidak selesai skripsi, itu kembali dengan diri masing-masing mahasiswa ya mas. Jika mahasiswa tersebut jika benar-benar niat dan bisa membagi waktu, pasti tidak bakal keteteran, dan menikah tidak bisa dijadikan alasan sebagai penghambat mencari ilmu”ungkapnya.⁹⁷

Begitu juga pernikahan menurut Nurul Azizah”pernikahab bukanlah hambatan juga buikan motivasi karena skripsi adalah hasil usaha diri sendiri, jadi keyika ada movasi dari orang lain itu tidak membuat

⁹⁵ Syahrul, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 April 2022

⁹⁶ Wafa, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 24 April 2022

⁹⁷ Maya, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 01 Mei 2022

seseorang termotivasi, akan tetapi motivasi itu keluar dari diri sendiri” ungkapannya.⁹⁸

Begitu juga pernikahan menurut Nabila paradise” menurut saya pernikahan itu tidak menghambat sama sekali, alasannya karna ada suami atau tidak ada suami sama saja tergantung diri sendiri mau cepet lulus apa tidaknya”ungkapannya.⁹⁹

Begitu juga pernikahan menurut Barida quthrun nada”kalau dari pernikahan sendiri tidak menghambat sih, karena merasa tidak tertekan kuliah sambil nikah. Yang tertekan nyari uang sambil nikah he. Kalau sudah menikah kurang lebih yang paling penting diperhatikan itu tentang ekonomi, bukan karena pernikahannya sih, buat kebutuhan sehari itu yang menyita waktu untuk mengerjakan tugas kuliah”ungkapannya.¹⁰⁰

Begitu juga pernikahan menurut Roudhotul Jannah”kalau menurut saya menikah itu bukan jadi alasan atau bukan penghalang untuk menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan skripsi karna apa ya menikah itu apasih ngapain sih kalau dirumah itu tidak ada kegiatan bisa kan kita, waktu kosong mengerjakan skripsi tohkan suami kalau kerja, kita minta bisa izin, Mas nantik aku Observasi ya ke ini untuk menyelesaikan skripsi. Dan juga sebuah motivasi mas apalagi suaminya itu ngerti sasma kondisi kita, gimanasibuknya mengerjakan skripsi enak itu, misalnya suami itu sedikit meringankan pekerjaan kita biasanya istri kan nyuci, beres beres rumah, bisakan nantik suami bantu nyuci, paling endakdah

⁹⁸ Nurul Azizah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 Mei 2022

⁹⁹ Nabila Paradise, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 14 Juni 2022

¹⁰⁰ Barida Quthrun Nada, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022

nyuci bajunya sendiri gitu, kalau kerjaannya istri selesai itukan cepet ngerjakan skripsi cepet selesai”ungkapnya.¹⁰¹

Begitu juga pernikahan menurut Rizqi”sebenarnya kalau menikah itu bisa menjadi penghambat bisa tidak, soalnya tergantung diri sendiri dan tergantung dari pasangan jugak kalau saya pribadi kan punya pasangan yang sama-sama mahasiswa dan sama-sama punya tujuan untuk menjadi sarjana, jadi otomatis saya mempunyai dorongan dari suami, tapi kendalanya saya, saya hamil, dan waktu hamil itu saya sempet masuk rumah sakit karena terlalu banyak aktivitas jadi otomatis harus ngurangin. Saya garap proposal itu saat hamil tapi sempronya setelah melahirkan karena waktu saya bimbingan proposal ke dosen itu hamil besar, dan dospem bilang fokus pada kehamilannya, baru ngurusin proposal, jadi pas saya lahir, saya kan oprasi, diem sudah skripsi sampai anak saya umur 4 bulan baru lanjut garap skripsi, umur 4 bulan itu kan anak-anak sudah gede, jadi kendala saya bukan dari pernikahan melainkan dari anak-anak. Saya tidak bilang kendala saya dari rumah tangga soalnya suami saya itu mendukung dan juga mahasiswa. jadi menurut saya menikah itu juga motivasi untuk segera lulus kuliah namun tidak untuk semua orang”ungkapnya.¹⁰²

Dalam pemaparan yang sudah di kemukakan diatas oleh beberapa informan yaitu dosen, pelaku dan non pelaku bahwasannya dampak yang diperoleh pernikahan mahasiswa terhadap tugas akhirnya ada dua macam

¹⁰¹Roudhotul Jannah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 08 Juni 2022

¹⁰²Rizqi, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 06 Juni 2022

yaitu kelulusan dan terlambat lulus, karena anggapan mereka berbeda beda ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu juga menjadi sebuah motivasi untuk segera lulus, namun tidak menafikan juga bahwa ada yang mengatakan terlambat lulus gara gara menikah karena didalam pernikahan ada hak dan kewajiban. Dilain pihak ada juga yang mengatakan bahwa kelulusan itu bukan karena menikah atau tidak menikah namun itu hak dari diri sendiri mau lulus apa tidak karena yang tidak menikah pun banyak yang terlambat kelulusannya.

C. Pembahasan Temuan

Dalam penelitian ini subyek terdiri 20 orang yang mana 20 orang itu adalah mahasiswa yang sudah menikah dan sudah dalam masa penyelesaian tugas akhir

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada para informan ditemukan informasi faktor dan dampak pernikahan terhadap tugas akhir perkuliahan (skripsi)

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan bahwasannya pernikahan tidak jadi begitu saja namun ada faktor yang meleterbelakangi mahasiswa untuk menikah di saat menjadi mahasiswa dan tentu saja pernikahan yang mereka lakukan pasti memiliki dampak tersendiri terlebih lagi terhadap mahasiswa yang masih dalam tahap penyelesain skripsi.berikut faktor dan dampak mahasiswa yang menikah pada masa penyelesaian skripsi:

1. Latar belakang pernikahan

a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor latar belakang dan dampak pernikahan bagi mahasiswa didalam penyelesaian skripsi namun didalam penelitian yang dilakukan di UIN Kh Ahcmad Siddiq Jember berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peneliti tidak mendapati mahasiswa yang mengatakan bahwasannya yang melatar belakangnya menikah karena masalah perekonomian, namun sebaliknya dampak daripada ekonomi itu terhadap mahasiswa terjadi ketika setelah menikah yaitu seperti yang dikatan beberapa informan:

”pernikahan bagi saya salah satu hambatan untuk penyelesaian skripsi dikarenakan ada kewajiban di dalam rumah tangga yang tidak bisa ditinggalakan dan harus dijalankan sehingga menghambat penyelesaian skripsi seperti nafakoh dll”¹⁰³

awalnyasebelum saya menikah saya berpendapat bahwa ya untuk penyelesaian skripsi itu tergantung orangnya, tapi lambat laun tanggung jawab dari seorang kepala keluarga itu menyita waktu dan fikiran seperti nafakoh terhadap keluarga meskipun, itupun bisa juga menjadi motivasi untuk lebih cepat penyelesaian skripsi. Tapi Pada intinya memang seberapa tergantung pribadi masing-masing baik menikah ataupun tidak menikah jika komitmennya kurang dalam penyelesaian skripsi, ya sama saja tidak akan terselesaikan”¹⁰⁴

jika dari yang kami alami sekarang, bisa dikatakan menghambat, karena kami sudah semester 8 namun belum daftar siding, alasannya karena orang yang sudah menikah tentu akan menambah tanggung jawab, contohnya saya sebagai suami memiliki tanggung jawab bekerja, sehingga waktu untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu menjadi terhambat”¹⁰⁵

kalau dari pernikahan sendiri tidak menghambat sih, karena merasa tidak tertekan kuliah sambil nikah. Yang tertekan nyari uang sambil nikah he. Kalau sudah menikah kurang lebih yang paling penting diberatkan itu tentang ekonomi, bukan karena

¹⁰³Hasbi Mubarak, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2022

¹⁰⁴M.Chazin Ma'sum, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 01 Februari 2022

¹⁰⁵Wafa, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 24 April 2022

pernikahnya sih, buat kebutuhan sehari itu yang menyita waktu untuk mengerjakan tugas kuliah”¹⁰⁶

”pernikahan adalah sebuah motivasi menyelesaikan perkuliahan agar segera menyelesaikan pendidikan dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar UKT lagi”¹⁰⁷

Jika berbicara tentang latar belakang pernikahan, kami tidak menemukan mahasiswa menikah karena faktor ekonomi karena pada awalnya kuliah mereka sudah siap dan terlebih ketika menikah harusnya tanggung jawab untuk ekonomi malah tambah besar, namun kalau dampak daripada faktor ekonomi ini memang berpengaruh terhadap kelulusan atau penyelesaian skripsi, terlebih lagi khususnya terhadap mahasiswa Laki-Laki, karena sebagai laki-laki memiliki tanggung jawab yang begitu besar salah satunya nafakoh, jadi mau tidak mau harus melaksanakan antara kewajiban tersebut sebagai suami dan juga kewajiban tugas akhirnya sebagai mahasiswa.

b. Faktor lingkungan

Pada umumnya mahasiswa menikah terkadang bukan karena dia menginginkan pernikahan namun juga terkadang lingkungannya yang menghendaknya menikah seperti halnya penelitian yang dilakukan peneliti di UIN Kh Achmad Siddiq Jember ini peneliti menemukan informan menikah bukan hanya karena keinginannya dari diri sendiri namun juga ada tekanan dari lingkungannya seperti:

“saya menikah karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama dan tidak ingin ada fitnah dilingkungan masyarakat disekitar saya”¹⁰⁸

¹⁰⁶Barida Quthrun Nada, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 10 Juni 2022

¹⁰⁷Maisunah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 04 Maret 2022

¹⁰⁸Elda, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2022

“emmmm saya menikah itu karena takut terjerumus dosa karena kita kan tambah lama tambah tua dan lingkungan kita dikampus seperti itu jadi ya begitulah wkwk”

Lingkungan memang menjadi salah satu faktor juga dalam melatar belakangi pernikahan mahasiswa karena pada awalnya manusia itu adalah makhluk sosial dan pasti berteman dengan manusia lainnya sehingga ketika lingkungannya pada usianya sudah berkeluarga pasti ada rasa iri untuk ikut menikah ditambah lagi jika usianya sudah tidak terbilang muda lagi, namun untuk dampak sendiri terhadap kelulusan mahasiswa, lingkungan bukanlah suatu alasan maksudnya baik menikah ataupun tidak itu sama saja.

c. Faktor keluarga

Faktor keluarga juga menjadi salah satu faktor untuk melatar belakangi mahasiswa menikah dan juga menjadi salah satu dampak

juga untuk kelulusan perkuliahnya seperti yang dikatan informan

tentang hal ini:

“saya menikah itu karena untuk menghindari maksiat, menjaga nama baik orangtua dan capek sama laki-laki yang datang tapi tidak serius”¹⁰⁹

“saya menikah atas dasar keinginan saya pribadi, namun juga wasiat dari orang tua sebelum beliau meninggal”¹¹⁰

“saya menikah ada beberapa faktor pertama keinginan saya pribadi menikah pada umur tidak lebih dari 25 tahun, dan kedua keinginan orang tua untuk saya segera menikah karena memang kebutuhan dirumah untuk bantu bantu ibu”¹¹¹

”karena ada wasiat terakhir mertua sebelum beliau meninggal dunia saya disuruh supaya cepat cepat menikah bukan sebatas

¹⁰⁹Ni'matun Nadhiroh, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 09 Januari 2022

¹¹⁰Hasbi Mubarak, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Januari 2022

¹¹¹M.Chazin Ma'sum, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Maret 2022

tunangan, awalnya saya kan masih tunangan kemudian mertua saya sakit dan mewasiatkan itu”¹¹²

”berawal dari pandemi yang namanya orang tua kan, karna terlalu lama pandemi jadi begitu karna tidak ada kegiatan kok kuliah kuliah online terus jadi disuruh nikah, karna disamping itu saya juga kerja”¹¹³

”ya karna perjodohan dari orangtua saya sebagai anak lebih ingin patuh kepada orangtua dan juga orangtua tidak mungkin akan, menjerumuskan anaknya pasti mereka sudah memilih yang terbaik”¹¹⁴

”sebenarnya panjang ceritanya tapi kayaknya di persingkat saja intinya karna waktunya tepat waktunya corona wkwkwk sebenarnya gini, adek saya kan sudah tunangan lama, tunangan adek saya itu dari tahun 2017 ketika saya masih kuliah di Surabaya habis itu mau segera dinikahkan terus saya disuruh cepet nikah gitu, berarti saya dorongan orang tua cepet nikah”¹¹⁵

Keluarga juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dalam masa perkuliahan, dan keluarga, juga menjadi peranan penting untuk penyelesaian skripsi ketika sudah menikah ataupun belum,

d. Faktor Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar ini lebih kepada dampak yang terjadi ketika sudah menikah dan menjadi sebuah hambatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya, namun kami disini tidak menemukan mahasiswa mengatakan kesulitan dalam belajarnya ketika sudah menikah karena mereka sudah semester akhir dan hanya melaksanakan tugas akhir, kebanyakan mereka mengatakan bahwa kelulusan itu

¹¹²Moh Yossi Pratama, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 17 April 2022

¹¹³Syahrul, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 April 2022

¹¹⁴Nurul Azizah, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 20 Mei 2022

¹¹⁵Rizqi, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 06 Juni 2022

bukan tergantung menikah atau tidak namun tergantung pribadi dan komitmen masing-masing menikah ataupun tidak itu sama saja.

Namun keluar dari pada faktor yang melatar belakinya pernikahan diatas tersebut dan dampaknya, ada juga faktor dan dampak lain.

e. Faktor keinginan menjauhi maksiat

Menjauhi maksiat juga menjadi salah satu faktor untuk menikah ataupun mejadi faktor utama dalam pernikahan karena pada umumnya mahasiswa sudah menginjak umur yang mana sudah terbilang dewasa atau sudah tumbuh yang namanya nafsu terhadap lawan jenisnya, sehingga tak jarang mahasiswa menikah dengan alasan terutama menjauhi maksiat seperti:

”agar tidak lama-lama berpacaran dan pasangan sudah serius terhadap hubungan, jadi yakan lebih baik menikah mas lebih terjaga”¹¹⁶

”saya menikah karena untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama dan tidak ingin ada fitnah dilingkungan masyarakat disekitar saya”¹¹⁷

2. Dampak Pernikahan

a. Kelulusan tepat pada waktunya

Pernikahan juga menjadi sebab akibatnya mahasiswa lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun (8 semester) seperti data yang sudah di paparkan diatas seperti, sebab pernikahan, mengerjakan skripsi lebih cepat karena hak dan kewajiban bertambah dan mendorong semngat

¹¹⁶Lilis Andriyana, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 11 Februari 2022

¹¹⁷Elda, *Diwawancarai* Oleh Penulis, Jember, 16 Maret 2022

mengerjakan skripsi ditambahlagi keluarga yang selalu menyuport seperti menemani ketika mengerjakanskripsi.

b. Kelulusan yang tertunda

Pernikahan juga menjadi sebab akibatnya mahasiswa terlambat kelulusannya, yaitu lebih dari 4 tahun (8 semester) seperti data yang sudah di paparkan diatas seperti bertambahnya hak dan kewajiban mulai dari nafakah bagi laki-laki dan melayani sumi bahkan mengurus anak bagi wanita sehingga pengerjaan skripsi terkadang tidak dikerjakan alhasil penyelesaianpun tertunda

3. Istihsan

Berdasarkan pengertian istihsan adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.

Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasannya didalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang diawatirkan terjerumus dalam perakter perzinahan.

b. Sunnah

Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram.

c. Mubah

Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

d. Haram

Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

e. Makruh

Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu membelanjakan calon istrinya¹¹⁸.

Hal ini dilihat dari kondisi mahasiswa yang melakukan pernikahan saat masih dalam studi atau terlebih dalam penyelesaian skripsi.

Mahasiswa adalah individu yang mencari ilmu di tingkat perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi.¹¹⁹ Dengan tujuan yang bermacam-macam dan pastinya salah satu tujuannya adalah kelulusan.

Dari uraian diatas peneliti ingin menganalisis dampak pernikahan mahasiswa dalam penyelesaian studi (S1) di UIN KH

¹¹⁸ Muslih Muhammad, *Fiqih 2*, yuistira, hal 65

¹¹⁹ Kamus bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id

Achmad Siddiq Jember prespektif istihsan, istihsan dengan maslahat peneliti membagi penelitian ini dari pada hokum taklif yaitu:

1) Pernikahan wajib

Jika pernikahan sudah dikategorikan wajib seperti yang dipaparkan didalam kitab fikih

ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

Artinya : Suatu perkara apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila perkara itu ditinggalkan akan mendapat dosa

Artinya kewajiban itu memang sudah tidak bisa diganggu gugat dalam artian apabila pernikahan itu tidak dilakukan akan menyebabkan mudhorot yang lebih besar yaitu perzinahan, didalam perzinahan Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra: 32).

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi dll, Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi.

Berbeda halnya dengan perkuliahan, bisa saja dilakukan setelah pernikahan, meskipun perkuliahaannya akan lulus tepat waktu atau terlambat dan mudhorotnyapun tak sebanding dengan pernikahan, dan juga didalam kaidah ushul fikih menjelaskan:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya :Sesuatu yang tidak bisa didapat keseluruhan jangan ditinggalkan keseluruhan¹²⁰

Maksudnya jika pernikahan dan perkuliahan tidak bisa dilakukan sekaligus maka jangan tinggalkan keduanya pilih salah satu saja, yaitu apabila mahasiswa itu ketika tidak menikah ditakutkan melakukan hal yang dilarang oleh agama seperti halnya perzinahan, makasecara istihsan mahasiswa lebih baik menikah terlebih dahulu untuk meninggalkan mudhorat yang lebih besar, dan juga karena perkuliahan adalah suatu pelengkap atau bisa dikatakan bisa dikerjakan setelah menikah.

2) Pernikahan sunnah

Pernikahan didalam masa kuliah semester akhir Jikadikategorikan masih didalam hukum sunnah yaitu

ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

Artinya :suatu perkara apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila perkara itu ditinggalkan tidak akan mendapat dosa

Dalam artian meskipun tidak menikah tidak akan timbul mudharat,seperti halnya mahasiswa ketika kuliah dan tidak

¹²⁰Velasufah, Whasfi, and Whasfy Nisril Nasriva. "Indeks Literasi Al-Qur'an di Indonesia." (2022).

melaksanakan pernikahan dan tidak takut akan terjerumus dalam perzinahan (tidak akan melakukan perzinahan). peneliti mengutip kaidah fikih

اضرار يزال

Artinya : kesulitan harus dihilangkan¹²¹

Maksudnya apa yang menjadi sebuah kesulitan didalam perkuliahan di hilangkan terlebih dahulu atau dalam artian mementingkan kelulusan terlebih dahulu.

Namun disini peneliti akan sedikit membahas terlebih dahulu:

Pembahasan pertama mahasiswa dalam konteks ini jika tidak menikah tidak akan ada masalah dikarenakan pernikahan tersebut masih dalam kategori sunnah.

Pembahasan kedua perkuliahan adalah salah satu cara para pencari ilmu mendapatkan ilmu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
Artinya :menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim¹²²

Maka perkuliahan salah satu cara untuk menyempurnakan kewajiban tersebut, dan puncak daripada perkulihan adalah kelulusan, sama halnya dengan sekolah pada umumnya, dan jika tidak lulus maka ada sesuatu yang kurang atau tersia siakan misalnya :

¹²¹ Mubarak jaih, *Kaidah Fiqih Sejarah Dan Kaidah Asasi*, pt raja grafindo, hal 147

¹²² Mukromin, Mukromin. "Resensi Kitab Ta'limul Muta'alim." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19.1 (2019): 48-57.

pertama :selain niat mencari ilmu pasti di dalam diri mahasiswa ada keinginan untuk mendapatkan ijazah, dan ketika tidak lulus maka ituakan menjadi sesuatu yang akan di sesali.

Kedua :perkuliahan bukanlah suatu hal yang gratis terlebih lagi biaya sebelumnya bukan hasil dari diri sendiri melainkan dari kedua orang tua

Ketiga :rasa syukur kita kepada Allah SWT dan kepada orangtua seakan akan kurang, dalam hal ini dikarenakan sudah diberi kesempatan, namun disia siakan

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."Dan lain sebagainya.

Maka dalam hal ini peneliti memberikan pendapat:

a) Bagi mahasiswa

Lebih baik menyelesaikan skripsi terlebih dahulu dikarenakan tanggung jawab terhadap keluarga lebih besar, dan takut menimbulkan sebuah efek negative terhadap penyelesaian skripsinya atau tugas akhirnya alhasil nantik menjadi keteteran dan menjadi sebuah kemudhorotan.

b) Bagi mahasiswi

Mahasiswi berbeda dengan mahasiswa didalam kewajiban rumahtangga seperti kewajiban nafakoh yang

dimiliki laki-laki dan tidak dimiliki perempuan maka dari itu peneliti membagi dua bagian terhadap pandangan istihsan terhadap pernikahan mahasiswa antara lain

1) Lebih baik menikah terlebih dahulu jika sudah memiliki komitmen dan seluruh keluarga mendukung dan memaksa. Karena jika sudah ada komitmen yang kuat, dan paksaan dari keluarga maka itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk mau tidak mau harus diselesaikan skripsinya atau tugas akhirnya.

2) Lebih baik tidak menikah terlebih dahulu jika masih tidak memiliki komitmen yang kuat dan seluruh keluarga tidak begitu mendukung dan memperdulikan tentang perkuliahannya. Karena jika sudah tidak ada komitmen yang kuat, dan paksaan atau keperdulian dari keluarga terlebih lagi suami, maka itu akan menjadi hambatan atau dampak yang negatif untuk penyelesaian skripsinya atau tugas akhir.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan menjadi keinginan dari kebanyakan orang meskipun didalam pernikahan ada banyak sekali kewajiban yang akan di tanggung setelah menjalin pernikahan, sama halnya seperti pernikahan yaitu penyelesaian skripsi tidak kalah penting dari pernikahan karna skripsi adalah puncak dari pada perkuliahan sehingga ketika ditinggalkan akan menimbulkan kemudhorotan, namun dilema oh dilema terkadang apa yang kita harapkan tak sejalan dengan apa yang ada pada kenyataan, seperti antara keduanya.pernikahan atau penyelesaian skripsi yang akan di kedepankan,

Namun sebelem itu kita harus tau apasaja faktor yang melatar belakangi pernikahan untuk mahasiswa dan juga bagaimana dampaka pernikahan tersebut terhadap penyelesaian skripsinya, didalam penelitian ini terdapat faktor dan dampak pernikahan terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi, yaiutu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan mahasiswa

Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa menikah diwaktu masih aktif dalam perkuliahan terlebih lagi masih dalam penyelesaian skripsi antarlain yaitu:

- a. faktor lingkungan, faktor lingkungan ini berpengaruh seperti ketika teman temannya lingkungannya sudah menikah semua maka terkadang timbul rasa iri atupun lain sebagainya
- b. faktor keluarga, faktor keluarga juga mempengaruhi dalam pernikahan mahasiswa seperti ketika seorang ibu ingin memiliki mantu dll
- c. faktor menjauhi maksiat, faktor menjauhi maksiat berperan banyak dalam pernikahan mahasiswa ini terlebih lagi mahasiswa yang notabnya sangat mementingkan agamanya yaitu ingin terhindar daripada dosa, karena sebagai mahasiswa tidak menutup kemungkinan goadaan lebih besar daripada zaman sebelumnya.

2. Dampak pernikahan mahasiswa terhadap penyelesaian skripsi.

Dampak pernikahan mahasiswa terhadap penyelesaian skripsi terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Kelulusan yang tertunda, karena menurut sebagian mahasiswa pernikahan suatu hambatan juga dalam penyelesaian skripsi, terlebih lagi mahasiswa laki-laki yang notabnya menjadi tulang punggung keluarga.
- b. kelulusan tepat pada waktunya, karena menurut sebagian mahasiswa pernikahan juga merupakan sebuah pendorong atau motivasi untuk segera menyelesaikan skripsinya, terlebih lagi terhadap mahasiswa perempuan.

3. Pandangan istihsan terhadap dampak pernikahan mahasiswa saat penyelesaian skripsi di UIN KH Achmad Siddiq Jember...

Dari beberapa pengertian dan dalil yang sudah dipaparkan yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan maka kesimpulannya, pandangan istihsan terhadap permasalahan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Jika pernikahan dikategorikan wajib, yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak terhadap mahasiswa, maka mahasiswa diharuskan menikah terlebih dahulu, meskipun pernikahan tersebut berdampak terhadap perkuliahannya, karena jika permasalahan perkuliahan bisa dilanjutkan setelah menikah.
- b. Jika pernikahan dikategorikan masih didalam hukum sunnah yaitu pernikahan tersebut masih tidak terlalu mendesak terhadap mahasiswa, maka ada dua pendapat yaitu:

Pertama :Jika laki-laki lebih baik perkuliahannya diselesaikan terlebih dahulu dikarenakan dampak daripada pernikahan itu akan mengganggu perkuliahannya.

Kedua :Jika perempuan ada dua kategori

- 1) Jika perempuan tersebut memiliki komitmen dan memiliki dukungan dari keluarga yang tinggi untuk segera lulus kuliah, terlebih lagi dari suaminya sendiri, maka lebih baik menikah.

- 2) Jika perempuan tersebut tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki dukungan dari keluarga yang tinggi untuk segera lulus kuliah, terlebih lagi dari suaminya sendiri, maka lebih baik tidak menikah.

B. Saran

Melalui penelitian ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, untuk mahasiswa, calon mahasiswa dan tentunya diri sendiridengan harapan jika sudah melakukan suatu hal (kuliah) jangan sampai molor atau bahkan putus ditengah jalan, karena perjuangan orang tua tidak sedikit jika menghitung tentang ekonomi ataupun yang lainnya:

Pertama :antara pernikahan dan perkuliahan itu sama-sama penting, menikah penting perkuliahan juga penting, namun jika sekiranya tidak bisa melakukan sekaligus lebih baik satu persatu, namun jika melakukan keduanya sekaligus, lantas ketika tidak lulus tepat waktu atau malah tidak lulus, maka jangan salahkan pernikahan karena itu bukan pernikahannya yang salah namun semangat kita untuk menggapai cita cita masih kurang masih belum kompeten.

Kedua :luruskan niat dan kuatkan tekad kalian sebelum menjadi mahasiswa dan terus perbarui niat dan tekad tersebut ketika sudah menjadi mahasiswa untuk menggapai niat dan tekad yang awal yaitu kelulusan.

Kedua :hidup itu pasti ada rintangan dan butuh yang namanya perjuangan, namun ingat! Setiap rintangan pasti ada kemudahan, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004), hlm.134
- Badrut Tamam. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, Juni 2022.
- DR. usman iskandar “istihsan dan pembaharuan hukum islam” Jakarta,PtRaja grafindo 1994, hal.19
- DR. usman iskandar “istihsan dan pembaharuan hukum islam” Jakarta,PtRaja grafindo 1994, hal 44
- Fiqih 2, mohammad muslih, M.A. yudistira 68
- Gasong, Dina. *Belajar dan pembelajaran*.Deepublish, 2018.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020),hal 165.
- Ikram Thal’at, Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah (Jakarta: Cendekia, 2004), h. 41
- Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal 48.
- John W.Creswell. *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2016), 5
- Kamal mukhtar, asas asas hukum islam tentang perkawinan, jakarta: bulan bintang, 1974, hlm, 79.
- Mubarak jaih,kaidah fiqih sejarah dan kaidah asasi, pt raja grafindo, hal 147
- Muhammad Abdul Qadir Alcaff, Taman Cinta Surgawi: Kiat-Kiat Islami Membangun Keluarga Harmon), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hal.3
- Muslih Muhammad, M,A.fiqih 2, yudistira hal 64
- Muslih Muhammad,Fiqih 2, yuistira, hal 65
- Muslim muhammad M,A, fikih 2,yudistira,hlm 64
- Nurpratiwi, Aulia. "Pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan penikahan pada dewasa awal." (2010).

Penyusun, Tim. "*Pedoman penulisan skripsi.*" (2014).

Qaulan syadiida, *jangan takut menikah saat masih kuliah*, (Surakarta:mandirivisi media, 2005), hal 12

Subini, nini, 2013.*mengataasi kesulitan belajar pada anak*.jogjakarta: javalitera

Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm 86.

Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm 86

Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm. 87

Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media,2004), hlm. 88

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfaberta, 2016), 2.

Sugiyono, *Metode Penenilian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:CV. Alfabeta, 2016), 252.

Syah.Muhibbin. 2010. *Psikologi blajar*. Jakarta PT. Rajagra findo persada

Anto, Rusdi. "*Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural.*" *Perenc. dan Pembang. Masy.*, no (2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra : Umbara, 2012), 2.

Velasufah, Whasfi, and Whasfy Nisril Nasriva. "*Indeks Literasi Al-Qur'an di Indonesia.*" (2022).

SKRIPSI

Abdul jamil rosyid, skripsi, pengaruh problematika menikah terhadap aktivitas belajar

Burhani, muhsin, skripsi,2008, motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi

Dewi mustikawati. '*TRADISI NYABDOKAEN MANTEN DALAM PERNIKAHAN ADAT OSING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa*

Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)' (skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

Mulyani, Dessy."Hubungan kesiapan belajar siswa dengan prestasi belajar." *Konselor* 2.1 (2013).

JURNAL

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah."Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah."Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016).

Darwati,"Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam"Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, (Makasar) Vol 14 Nomer 15 Nomer 1, 2011, hlm.165.

Khairun, Deasy Yunika, and Meila Dwi Nurmala. "PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA FKIP UNTIRTA BERBANTUAN SOFTWARE ANALISIS TUGAS PERKEMBANGAN." *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling* 5.1 (2020).

Mukromin, Mukromin. "Resensi Kitab Ta'limul Muta'alim." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19.1 (2019): 48-57.

Ulfatin, Nurul, Amat Mukhadis, and Ali Imron."Profil wajib belajar 9 tahun dan alternatif penuntasannya." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 17.1 (2016).

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/perspektif>

<http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/> Ivan Ardiansyah, *Contoh Metode Deduktif Dan Induktif*, (Januari, 2016), diakses pada tanggal 09 Maret 2021, Jam 23:54 Wib.

<https://uinkhas.ac.id/>

<https://uinkhas.ac.id/page/detail/visi-dan-misi-uin-khas-jember>

<http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=273>

Kamus bahasa Indonesia Online, kbki.web.id

WAWANCARA

Ni'matun nadhiroh, diwawancarai oleh penulis, 09 Januari 2022

Hasbi mubarak, diWawancarai oleh penulis, 11 januari 2022

Putri handika dian agustin, diwawancarai oleh penulis, 15 januari 2022

Masruroh, diwawancarai oleh penulis, 23 januari 2022

Lilis andriyana, diwawancarai oleh penulis, 11 february 2022

Siti Nur Fadila, diwawancarai oleh penulis, 13 february 2022

Okta fiatul, diwawancarai oleh penulis, 20 february 2022

Lailatus syafa'ah, diwawancarai oleh penulis, 28 february 2022

Maisunah, diwawancarai oleh penulis, 04 maret 2022

M.Chazin Ma'sum, diwawancarai oleh penulis, 11 maret 2022

Elda, diwawancarai oleh penulis, 16 maret 2022

Maya, diwawancarai oleh penulis, 01 mei 2022

Nurul Azizah, diwawancarai oleh penulis, 20 mei 2022

Nabila paradise, diwawancarai oleh penulis, 14 juni 2022

Barida quthrun nada, diwawancarai oleh penulis, 10 juni 2022

Roudhotul jannah, diwawancarai oleh penulis, 08 juni 2022

Rizqi, diwawancarai oleh penulis, 06 juni 2022

Ni'matun nadhiroh, diwawancarai oleh penulis, 09 januari 2022

Hasbi mubarak, diWawancarai oleh penulis 11 januari 2022

Putri handika dian agustin, diwawancarai oleh penulis, 15 januari 2022

Masruroh, diwawancarai oleh penulis, 23 Januari 2022

Lilis andriyana, diwawancarai oleh penulis, 11 Februari 2022

Siti Nur Fadila, diwawancarai oleh penulis, 13 Februari 2022

Okta fiatul, diwawancarai oleh penulis, 20 Februari 2022

Lailatus syafa'ah, diwawancarai oleh penulis, 28 Februari 2022

Maisunah, diwawancarai oleh penulis, 04 Maret 2022

M.Chazin Ma'sum, diwawancarai oleh penulis, 11 Maret 2022

Elda, diwawancarai oleh penulis, 16 Maret 2022

Maya, diwawancarai oleh penulis, 01 Mei 2022

Nurul Azizah, diwawancarai oleh penulis, 20 Mei 2022

Nabila paradise, diwawancarai oleh penulis, 14 Juni 2022

Barida quthrun nada, diwawancarai oleh penulis, 10 Juni 2022

Roudhotul jannah, diwawancarai oleh penulis, 08 Juni 2022

Rizqi, diwawancarai oleh penulis, 06 Juni 2022

Badrut tamam S.H, diwawancarai oleh penulis, senin 12 september 2022.

Badrut tamam S.H, diwawancarai oleh penulis, senin 12 september 2022.

Muhyiddin, wawan cara, kemnungsari kidul, 9 april, 2021

Heri, wawancara, kemunigsari kidu, 18 april 2021

Zaini, diwawancarai oleh penulis 20, april, 2021

Muhammada Amir yasin, diwawancarai oleh penulis, 12 april 2022

Muhammada Amir yasin, diwawancarai oleh penulis, 12 april 2022

Moh Yossi pratama, diwawancarai oleh penulis, 17 april 2022

Moh Yossi pratama, diwawancarai oleh penulis, 17 april 2022

Syahrul, diwawancarai oleh penulis, 20 april 2022

Syahrul, diwawancarai oleh penulis, 20 april 2022

Wafa, diwawancarai oleh penulis, 24 april 2022

Wafa, diwawancarai oleh penulis, 24 april 2022

Halimatus sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, sabtu 10 september 2022

Halimatus sa'diyah, diwawancarai oleh penulis, sabtu 10 september 2022

Yudha, diwawancarai oleh penulis, senin 12 september 2022

Yudha, diwawancarai oleh penulis, senin 12 september 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Chazin Ma'shum

NIM : S20181141

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 10 Oktober 2022



M.Chazin Ma'shum

NIM.S20181141

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara:

1. fakultas apa dan dari prodi apa?...
2. Tahun berapa kuliah?...
3. Sekarang semester berapa?...
4. Apakah sudah skripsi?...
5. Apakah sudah menikah?...
6. Tahun berapa anda menikah?...
7. Mengapa anda menikah?...
8. Apakah pasangan anda mahasiswa atau bukan?
9. Pasangan anda apakah pilihan sendiri atau bukan?...
10. Apakah pernikahan tersebut menurut anda menghambat skripsi anda? Atau motivasi bagi anda?...
11. Alasannya kenapa?...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN


Nama :M.Chazin Ma'shum

NIM :S20181141

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Skripsi Di
Uin Kh Achmad Siddiq Jember Perspektif Istihsan

No	Hari/Tanggal	Nama	kegiatan
1	12 September 2022	Badrut tamam, S.H,M.H	wawancara-
2	09 januari2022	Ni'matun Nadhiroh	wawancara-
3	11 Januari 2022	Hasbi mubarok	wawancara-
4	15 Januari 2022	Putri handika dian agustin	wawancara-
5	23 Januari 2022	Masruroh	wawancara-
6	11 Februari2022	Lilis	wawancara-
7	13 Februari 2022	Siti Nur Fadila	wawancara-
8	20 Februari 2022	Okta fiatul	wawancara-
9	28 Februari 2022	Lailatus syafa'ah	wawancara-
10	04 Maret 2022	Maisunah	wawancara-
11	11 Maret 2022	M Chazin Ma'sum	wawancara-
12	16 Maret 2022	Elda	wawancara-
13	12 April 2022	Moh Amir Yasin	wawancara-
14	17 April2022	Muhammad yosi pratama	wawancara-
15	20 April 2022	Syahrul	wawancara-
16	24 April 2022	Wafa	wawancara-
17	01 mei 2022	Maya	wawancara-
18	20 mei 2022	Nurul azizah	wawancara-
19	06 Juni 2022	Rizqi	wawancara-
20	08 Juni 2022	Roudhotul jannah	wawancara-
21	10 juni 2022	Barida quthrun nada	wawancara-
22	14 juni 2022	Nabila paradise	wawancara-

23	10 September 2022	Halimatus sa'diyah	wawancara-
24	12 September 2022	Yudha	wawancara-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER



FAKULTAS SYARIAH



FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA



FEBI



FTIK



PERPUSTAKAAN UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER



MASJID SUNAN AMPEL UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Wawancara bersama Dosen BadrutTamam, S.H, M.H



Wawancara bersama Yuda



Wawancara bersama Barida qotrun Nada



Wawancara bersama Rizqi



Wawancara bersama Moch Amir Yasin



Wawancara bersama Halimatus Sa'diah



Wawancara bersama Masruroh dan Roudhotul Jannah



Wawancara bersama Nabila paradise



Wawancara bersama Ustd Muhyididdin



Wawancara bersama Muhammad yosi pratama



Wawancara bersama Nafis



Wawancara bersama Ni'matun Nadhiroh



Wawancara bersama Oktafiatul



Wawancara bersama Lilis



Wawancara bersama Siti Nurfadila



Wawancara bersama Putri Handika



Wawancara bersama Lailatus syafa'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HA IDDIQ



Wawancara bersama Maya



Wawancara bersama Nurul Azizah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI

Nama : M.Chazin Ma'shum

Tempat tanggal Lahir : Jember, 28 Mei 1997

Alamat : Dusun Madurana RT/RW 001/004 Desa tutul Kec Balung
Kab, Jember

Jurusan/Prodi : Hukum islam/Hukum keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2018 : PP-AL Inaroh

2002-2008 ; SDN tutul 03

2012-2015 ; MTs Darus Salam

2015-2018 : MA Darul Hikam

2018-sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember